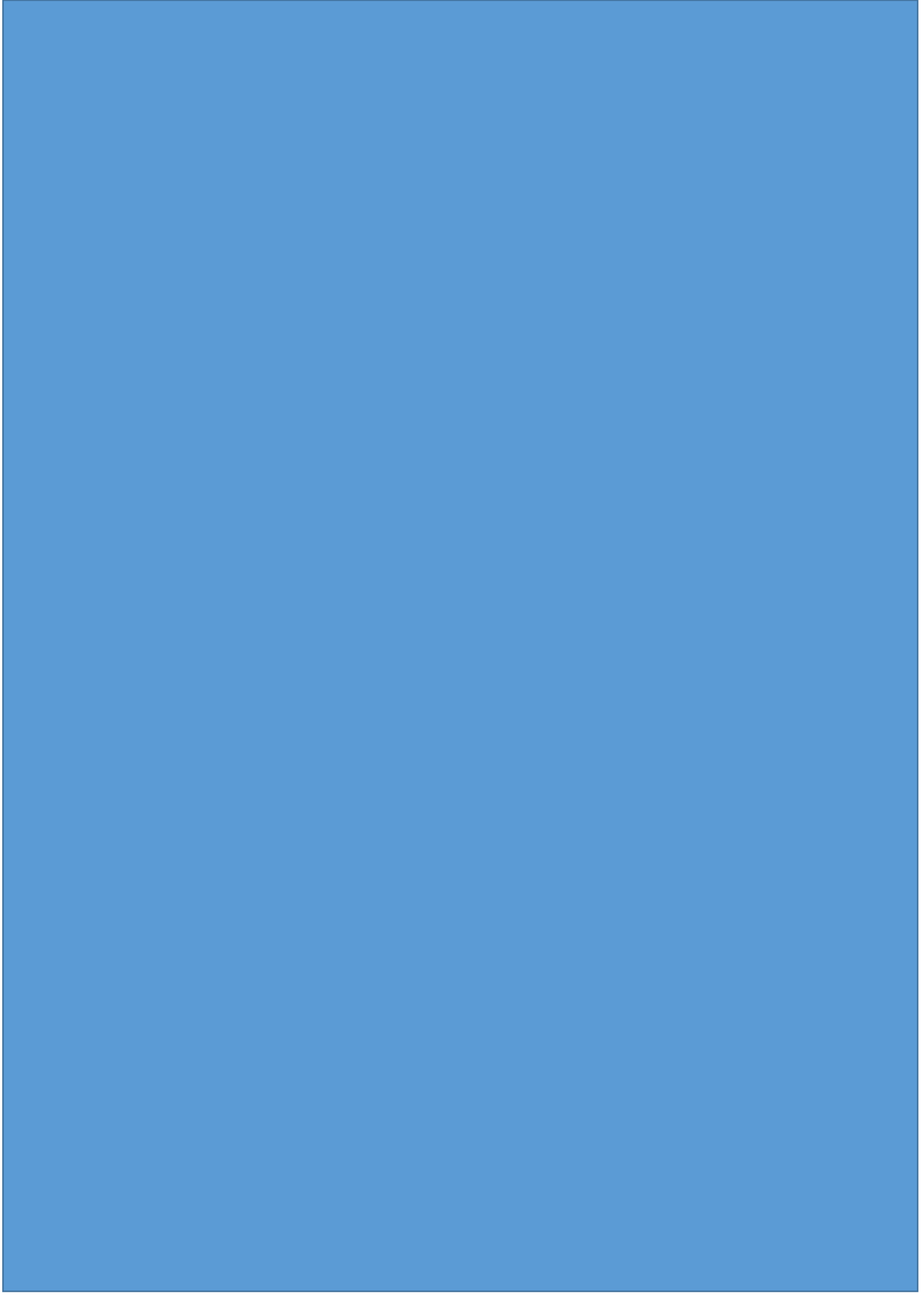


Dokumen Standar



**STT AMANAT AGUNG
JAKARTA**



Dokumen Standar Pembelajaran

KOMPETENSI LULUSAN

UPMI/SM-Pen/STTAA/2018/001



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520



+62 21 5835 7685



+62 8222 1111 377



+62 21 5819 375



sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**

	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/SM-Pen/STTAA/2018/001
	DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL: Februari 2018
		REVISI: 0
		HALAMAN: 10

DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Pembantu Ketua I Bidang Akademik		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. 1.2. Misi Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 1.3. Tujuan 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	Standar Mutu Pendidikan STT Amanat Agung yaitu Standar Mutu Kompetensi Lulusan (SMKL) yang dibuat untuk mencapai visi dan misi STT Amanat Agung, dan bertujuan untuk menjamin mutu kompetensi lulusan sesuai dengan <i>Outcomes Based Education</i>, Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan kriteria badan akreditasi nasional. UU. No. 12, Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa KKNI menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan, dan

	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI menyatakan bahwa Kompetensi Lulusan (KL) dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Dengan perumusan standar kompetensi lulusan dengan berdasarkan beberapa aspek yang telah disebut di atas, maka STT Amanat Agung akan mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan minimal sesuai dengan standar nasional, mampu bersaing dengan lulusan dari luar, dan diakui proses pelaksanaan pendidikan secara internasional.
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar	- Pembantu Ketua 1 Bidang Akademik - Ketua Program Studi - Koordinator Rumpun mata Kuliah - Dosen
4. Definisi istilah teknis	1. SNP: Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. SKL: Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3. CPL: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi 4. CP MK: Capaian Pembelajaran untuk mata kuliah adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan mata kuliah. 5. CP (Capaian pembelajaran) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 6. Sikap sebagaimana merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 7. Pengetahuan sebagaimana merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman

	kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 8. Ketrampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: ketrampilan umum dan ketrampilan khusus. 9. Ketrampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi - Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
5. Pernyataan isi standar	1. STT Amanat Agung mendesain lulusan yang merefleksikan visi dan misi STT Amanat Agung. Standar kompetensi lulusan STT Amanat Agung merupakan perwujudan visi dan misi STT Amanat Agung dalam menghasilkan lulusan yang telah mengalami proses internalisasi nilai-nilai utama STT Amanat Agung seperti <i>scripture</i>, <i>scientia</i>, <i>sanctitas</i> dan <i>servitas</i>. 2. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria capaian pembelajaran mencakup aspek-aspek: sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Sikap adalah perilaku sebagai hasil internalisasi dan aktualisasi proses pembelajaran. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan falsafah bidang ilmu teologi secara sistematis melalui proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Keterampilan adalah kemampuan kerja berdasarkan konsep, teori, metode dan falsafah yang diperoleh melalui pembelajaran. 3. Standar kompetensi lulusan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan menjadi dasar penyusunan dan pengembangan standar isi, proses, penilaian, dosen dan tenaga, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan pembelajaran. 4. Menurut KKNl capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan.

	5. Deskripsi lulusan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, STT Amanat Agung berupaya untuk menghasilkan hamba Tuhan yang berkompeten dan profesional dalam menjalankan tugas dan panggilannya, sehingga dapat melakukan pelayanan dengan efektif dan maksimal sesuai dengan konteks dan karakteristik pelayanannya khususnya di masyarakat urban. 6. Deskripsi capaian pembelajaran pada aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan lulusan mencakup: 1) memahami dan berpegang teguh pada Alkitab sebagai firman Allah 2) memiliki pengetahuan dan wawasan ilmu teologi, baik secara konseptual maupun terapan 3) memiliki kemampuan berpikir kritis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggapi masalah dalam realitas kehidupan manusia 4) memiliki keterampilan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan seni dalam penginjilan, penggembalaan, pengajaran, khotbah, dan ibadah. 5) memiliki kesadaran dan kemampuan mengembangkan karakter dan spiritualitas Kristen dengan penekanan pada kekudusan, ketaatan, integritas, kerendahan hati, kesahajaan, dan kerelaan berkorban [3] 6) memiliki kedewasaan untuk menghormati dan menghargai pluralitas dalam masyarakat 7) memiliki komitmen untuk belajar secara mandiri dan berkesinambungan 8) memiliki kesetiaan dan ketekunan dalam menjalani panggilan Allah 9) memiliki kemampuan menggunakan teknologi dalam pelayanan 10) memiliki jiwa dan kemampuan sebagai pemimpin yang visioner 11) memiliki kemampuan melayani secara mandiri dan dalam tim 12) memiliki kepekaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial 7. Lulusan pendidikan akademik program Sarjana (S1) mampu: a. menerapkan dan mengkaji ilmu teologi melalui penalaran ilmiah berdasarkan pemikiran kritis dari perspektif injili.
--	--

	b. mengembangkan dan mengelola pelayanan gereja dan lembaga Kristen secara inovatif dan konstruktif. c. mengembangkan diri, karakter, pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran diri sendiri. 8. Lulusan pendidikan akademik program Magister (S2) mampu: a. menerapkan dan mengembangkan ilmu teologi melalui penalaran ilmiah berdasarkan pemikiran kritis dari perspektif injili. b. mengembangkan ilmu teologi melalui penelitian ilmiah dan mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal ilmiah. c. mengembangkan dan mengelola pelayanan gereja dan lembaga Kristen secara inovatif dan konstruktif. d. mengembangkan diri, karakter, pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran diri sendiri. 9. Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi
6. Indikator Standar	Lulusan STT Amanat Agung segera memperoleh pelayanan kerja di gereja dan lembaga pelayanan Kristen. Waktu tunggu pelayanan relatif singkat umumnya di bawah enam bulan oleh karena lulusan STT Amanat Agung segera direkrut oleh gereja atau lembaga pelayanan tempat praktik pelayanan. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh mahasiswa sebagai peserta didik terdaftar di STT Amanat Agung. a. Sikap (i) memperlihatkan internalisasi nilai-nilai utama STT Amanat Agung (<i>scriptura, scientia, sanctitas, servitas</i>) (ii) komitmen kepada panggilan pelayanan gereja dan lembaga Kristen (taat dan setia) (iii) kesediaan lulusan selama berada di STT Amanat Agung untuk dibentuk menjadi <i>pastor-theologian</i>. b. Pengetahuan (i) 90% lulusan menyelesaikan studi tepat waktu (ii) 98% bekerja dan melayani di gereja dan lembaga Kristen (iii) Indeks Prestasi lulusan rata-rata 2.70.

	c. Keterampilan (i) Lulusan STT Amanat Agung mampu bekerja sama dalam tim pelayanan gereja dan lembaga Kristen (ii) Kinerja pelayanan lulusan STT Amanat Agung dalam gereja dan lembaga Kristen sesuai dengan bidang keahlian dan diterima baik oleh masyarakat.
7. Strategi Pencapaian	1. Standar mutu kompetensi dirumuskan dan dipublikasikan dalam tulisan yang mudah dimengerti dan dilaksanakan pihak terkait. 2. STT Amanat Agung melakukan pelacakan lulusan untuk mengetahui bidang pelayanan lulusan dan melakukan evaluasi kompetensi lulusan sehingga perbaikan dan peningkatan mutu dapat dilakukan. 3. STT Amanat Agung memberi pelatihan dan memfasilitasi pengalaman pelayanan di gereja dan lembaga Kristen yang berbentuk karya pelayanan akhir minggu, karya pelayanan dua bulan dan karya pelayanan satu tahun.
8. Dokumen terkait	• Dokumen standar isi pembelajaran; • Dokumen standar proses pembelajaran; • Dokumen standar penilaian pembelajaran; • Dokumen standar dosen dan tenaga kependidikan; • Dokumen standar sarana dan prasarana pembelajaran; • Dokumen standar pengelolaan pembelajaran, dan • Dokumen standar pembiayaan pembelajaran
9. Referensi	• UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia • Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi • Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung • Statuta STT Amanat Agung

Dokumen Standar Pembelajaran

ISI PEMBELAJARAN

UPMI/SM-Pen/STTAA/2018/002



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 8222 1111 377 +62 21 5819 375 sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR ISI PEMBELAJARAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**



STT AMANAT AGUNG

NO. DOKUMEN: UPMI/SM-Pen/STTAA/2018/002

**DOKUMEN STANDAR MUTU
SPMI**

TANGGAL: -

REVISI: 0

HALAMAN: 10

DOKUMEN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Pembantu Ketua I Bidang Akademik		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. 1.2. Misi Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 1.3. Tujuan 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas penggembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	Standar Isi SPMI pada STT Amanat Agung disebut sebagai Standar Kurikulum, merupakan kriteria minimal bahan kajian sesuai capaian pembelajaran yang memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender akademik. Dimana dalam Kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur. Kurikulum

	merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Kurikulum ini akan memberi nilai tambah pengetahuan yang diharapkan bisa diperoleh pada proses perubahan input menjadi output pendidikan. Kurikulum yang baik seharusnya mampu menunjang proses perubahan masukan pendidikan dengan CP tertentu untuk menjadi keluaran sesuai dengan visi dan misi. Bisa dikatakan bahwa penataan kurikulum baik dari segi materi maupun alokasi pembebanan merupakan suatu langkah esensial dalam keberhasilan suatu pendidikan.
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar	- Pembantu Ketua 1 Bidang Akademik - Ketua Program Studi - Koordinator Rumpun mata Kuliah - Dosen
4. Definisi istilah teknis	1. SNP: Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. SKL: Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria capaian pembelajaran lulusan pendidikan tinggi yang merupakan internalisasi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3. CPL: Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi 4. CP MK: Capaian Pembelajaran untuk mata kuliah adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan mata kuliah. 5. CP (Capaian pembelajaran) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 6. Sikap sebagaimana merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

	7. Pengetahuan sebagaimana merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 8. Ketrampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: ketrampilan umum dan ketrampilan khusus. 9. Ketrampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi - Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. 10. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. 11. Standar Isi Pembelajaran Prodi Sarjana - Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
5. Pernyataan isi standar	1. Kurikulum pembelajaran di STT Amanat Agung adalah kurikulum berbasis kompetensi yang disempurnakan dengan penerapan KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan. Kurikulum ini disusun dengan menggunakan referensi pada peraturan pemerintah yang terdiri dari:

	(1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (2) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, (3) Keputusan Menteri Agama Nomor 394 tahun 2003 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Agama, (4) Keputusan Dirjen Bimas Kristen Nomor DJ III/KEP/HK.00.5/281/2008 tentang Petunjuk Teknis Pendirian dan Penyelenggaraan Program Pascasarjana. 2. Kurikulum disusun berdasarkan kualifikasi/profil lulusan program pendidikan yang ingin dihasilkan dan dirumuskan dalam deskripsi. Capaian Pembelajaran lulusan. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam kurikulum disesuaikan dengan jenis dan program pendidikan, sebagai berikut: (1) lulusan program sarjana memiliki penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; (2) lulusan program magister memiliki penguasaan teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. 3. Struktur kurikulum berdasarkan pada KKNi terdiri dari: (1) jenjang 6 setara dengan lulusan sarjana; (2) jenjang 8 setara dengan lulusan magister. 4. STT Amanat Agung menggunakan sistem pembelajaran dua (2) semester, yaitu semester gasal dan semester genap dengan jumlah pertemuan sebanyak (14-16 minggu) atau kegiatan terjadwal lainnya termasuk evaluasi dan penilaian. Penjelasan detail diatur dalam Katalog Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung 2015-2020. 5. STT Amanat Agung menerapkan sistem pembelajaran satuan kredit semester (sks) berdasarkan Permendikbud 44 tahun 2015 dengan perincian bahwa untuk kegiatan kuliah setiap 1 sks setara dengan : 50 menit kegiatan akademik tatap muka terjadwal setiap minggu. 60 menit kegiatan akademik terstruktur terjadwal setiap minggu.
--	---

	c. 60 menit kegiatan akademik mandiri. 6. Pembelajaran dalam bentuk seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, setiap 1 sks setara dengan: a. 100 menit kegiatan belajar tatap muka setiap minggu per semester. b. 60 menit kegiatan belajar mandiri per minggu per semester. 7. Pembelajaran praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara 1 sks setara dengan 200 menit per minggu per semester. 8. Beban belajar yang wajib ditempuh oleh mahasiswa setiap programnya adalah : a. 154 sks untuk program sarjana teologi. b. 110 sks untuk program magister divinitas. c. 32 sks untuk program magister ministri. d. 50 sks untuk program magister teologi. 9. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana no. 8 adalah sebagai berikut: a. 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun untuk program sarjana teologi. b. 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program magister divinitas. c. 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister ministri dan magister teologi setelah menyelesaikan program sarjana. 10. Mahasiswa dibebankan 8 jam per hari untuk belajar dan menyelesaikan tuntutan akademik di samping kewajiban tambahan untuk mengikuti kegiatan organisasi senat mahasiswa atau kepanitiaan di kampus dan pelayanan akhir pekan di tempat-tempat pemangku kepentingan. 11. Evaluasi capaian pembelajaran dan pengembangan kualifikasi lulusan merupakan tanggung jawab tim kurikulum program studi, Ketua Program Studi dan Pembantu Ketua 1 (bidang akademik) yang harus selalu dilaksanakan.
6. Indikator Standar	• Terbentuknya kurikulum di tingkat Prodi • Prodi mempunyai distribusi CPL pada seluruh MK di kurikulum

	• Prodi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK di kurikulum • Rumusan Kompetensi Lulusan digaransikan dapat terukur melalui proses pembelajaran seluruh MK • Rumusan Kompetensi Lulusan memuat unsur aspek sikap, ketrampilan dan pengetahuan • Lulusan mampu mendemonstrasikan kemampuannya secara spesifik • Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran • Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran • Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan • Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan • Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder • Tersusunnya RPS untuk seluruh MK di Kurikulum Prodi • Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Prodi
7. Strategi Pencapaian	• Tersedia Pedoman Penyusunan Kurikulum yang telah mendapatkan pertimbangan dari senat akademik • Pedoman Penyusunan Kurikulum diacu oleh semua Prodi • Pembantu Ketua I bersama Kepala Program Studi mengkoordinir penyusunan kurikulum di tingkat Prodi
8. Dokumen terkait	• Standar Kompetensi Lulusan • Standar Proses Pembelajaran • Pedoman penyusunan kurikulum • Peraturan Akademik • Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi pada kurikulum sebelumnya
9. Referensi	• UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia • Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44

	• Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi • Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung • Statuta STT Amanat Agung
--	--

Dokumen Standar Pembelajaran

PROSES PEMBELAJARAN

UPMI/SM-Pen/STTAA/2018/003



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520



+62 21 5835 7685



+62 8222 1111 377



+62 21 5819 375



sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018



STT AMANAT AGUNG

NO. DOKUMEN: UPMI/SM-Pen/STTAA/2018/003

**DOKUMEN STANDAR MUTU
SPMI**

TANGGAL: -

REVISI: 0

HALAMAN: 1 dari 6

DOKUMEN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Pembantu Ketua I Bidang Akademik		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. 1.2. Misi Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 1.3. Tujuan 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas penggembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	Proses pembelajaran merupakan pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar, sehingga terjadi pengembangan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan pembentukan sikap untuk memenuhi capaian pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran bertujuan menjamin mutu seluruh proses pembelajaran dalam lingkungan belajar yang kondusif, inspiratif, kreatif yang

	mampu memotivasi dan meningkatkan kemampuan hingga terwujudnya capaian pembelajaran yang meliputi aspek: sikap, pengetahuan, ketrampilan umum dan khusus sesuai dengan KKNI level 6.
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar	- Pembantu Ketua 1 Bidang Akademik - Ketua Program Studi - Koordinator Rumpun mata Kuliah - Dosen
4. Definisi istilah teknis	• Capaian pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. • Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Interaktif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan. • Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan yang telah dinyatakan diterima. • Indeks prestasi (IP), adalah salah satu alat ukur prestasi di bidang akademik/pendidikan • Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau keberhasilan studi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif. • Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor • Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah perencanaan pembelajaran untuk aktivitas mahasiswa dalam satu matakuliah selama satu semester • Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya

	pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi. Standar kompetensi lulusan (SKL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
5. Pernyataan isi standar	- Metode proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa (<i>Student-Centered Learning</i>) dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bersifat interaktif dan kolaboratif, serta isi/materi pembelajaran bersifat holistik, integratif, saintifik, kontekstual, dan/atau tematik untuk bidang kajian masing-masing. - Metode proses pembelajaran <i>Student-Centered Learning</i> (SCL) merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik di pusat kegiatan pembelajaran. - Sifat interaktif menyatakan bahwa interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen merupakan komponen utama dalam pencapaian hasil pembelajaran. Interaksi antara mahasiswa dan dosen diwujudkan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam wujud pembelajaran dengan memakai <i>Edmodo</i> untuk ajang diskusi di luar kelas. Interaksi juga diwujudkan dalam penelitian skripsi mahasiswa yang akan diarahkan untuk menjadi bagian dari penelitian dosen, dan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat. Bentuk aktivitas lainnya adalah pembinaan kegiatan komunitas belajar di kalangan mahasiswa dalam bentuk himpunan mahasiswa dalam bidang minat yang dibimbing oleh dosen. - Sifat holistik adalah proses pembelajaran yang akan membentuk pola berpikir mahasiswa secara komprehensif dan wawasan yang global dengan tetap memperhatikan nilai-nilai lokal. Perwujudan konkret sifat holistik ini adalah penurunan visi dan misi program studi dalam bentuk mata kuliah umum, meliputi (1) Pancasila, (2) Kewarganegaraan, dan (3) Sosiologi. - Sifat integratif adalah proses pembelajaran secara terintegrasi dalam satu kesatuan melalui pendekatan keilmuan interdisipliner dan multidisipliner sehingga menghasilkan capaian pembelajaran yang memiliki pengetahuan sosiokultural sesuai kebutuhan pemangku kepentingan yaitu gereja dan lembaga pelayanan Kristen. Perwujudan dari sifat integratif adalah penugasan pelayanan <i>week end</i> di gereja-gereja yang wajib dilakukan oleh mahasiswa.

	6. Sifat saintifik adalah proses pembelajaran berdasarkan pada pendekatan ilmiah sesuai dengan tata nilai, norma dan kaidah kebenaran Alkitabiah. Pendekatan saintifik memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah dan menyediakan solusi terhadap berbagai persoalan di tengah kehidupan, termasuk pergumulan bangsa dan negara sesuai dengan keilmuan dan kompetensi yang dikuasai. Strategi yang disediakan adalah dengan memberikan penghargaan bagi mahasiswa yang terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah seperti dalam penelitian dan/atau pengabdian masyarakat, finalis atau juara dalam lomba kompetensi dan program kreatifitas ilmiah mahasiswa. 7. Sifat kontekstual adalah proses pembelajaran menghasilkan capaian lulusan yang memiliki keahlian dan kompetensi tinggi. Lulusan dengan kompetensi tinggi sesuai dengan bidang keilmuan yang dipelajari hanya dapat dihasilkan melalui mekanisme pembelajaran yang merujuk pada Kurikulum KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). 8. Sifat tematik adalah proses pembelajaran dilaksanakan berdasarkan pada karakteristik keilmuan program studi dan pendekatan interdisipliner. Lulusan yang dihasilkan memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi kompleksitas permasalahan dan mampu menyusun solusi terhadap permasalahan tersebut di masyarakat sesuai kompetensinya. 9. Efektif, bahwa capaian pembelajaran lulusan dihasilkan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan yang digariskan dalam kurikulum yang disusun berdasarkan referensi KKNI sebagai jaminan terhadap efektivitas proses pembelajaran. 10. Kolaboratif, capaian pembelajaran lulusan dihasilkan melalui mekanisme kerja sama antar individu pembelajar untuk membentuk profil lulusan sesuai dan capaian pembelajaran yang tercermin di dalam sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan ketrampilan khusus. Lulusan yang dihasilkan mampu menjadi teolog dan gembala yang mandiri dan dapat bekerja sama dalam tim. 11. Berpusat, bahwa pembelajaran menghasilkan capaian lulusan yang memiliki sikap dalam pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
--	--

	12. Penyusunan standar rencana pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Penyusunan ini mengacu pada KKNi dan menghasilkan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 13. Standar rencana pembelajaran dituangkan dalam bentuk dokumen RPS. Rumusan dokumen RPS memuat: - Nama program studi - Nama dan kode mata kuliah - Semester - Jumlah sks - Nama dosen pengampu - Jumlah waktu pembelajaran - Capaian pembelajaran yang dihasilkan - Kemampuan akhir yang diharapkan - Bahan Kajian (Materi Ajar) - Bentuk Pembelajaran - Kriteria Penilaian (Indikator) - Bobot Nilai - Peralatan selama proses pembelajaran yang meliputi: LCD/Proyektor, <i>file ppt</i>, <i>software</i> demo/simulasi, komponen atau <i>hardware</i>, perangkat laboratorium untuk demo/simulasi - Pemberian tugas selama proses pembelajaran - Daftar pustaka sumber referensi materi diambil (yang materinya dipakai dalam rencana pembelajaran semester). 14. Pembaharuan RPS dilakukan secara berkala untuk memberikan capaian pembelajaran yang terbaru dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat. Pembaharuan yang dilakukan meliputi: - Materi - Metode pembelajaran - Penggunaan teknologi pembelajaran - Cara-cara evaluasi. 15. Pemakaian metode pembelajaran seperti studi kasus, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis masalah dan metode-metode lain yang efektif
--	--

	dipakai dalam pelaksanaan pembelajaran secara interaktif dan kolaboratif. 16. Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah dilakukan secara kuliah reguler, responsi dan tutorial, seminar dan praktikum sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan capaian pembelajaran yang optimal dari mata kuliah. 17. Penjadwalan pembelajaran di setiap program studi dan pengaturan ruang untuk proses pembelajaran oleh Kantor Administrasi Akademik. 18. Pengambilan mata kuliah, pembatalan atau penambahan mata kuliah diatur melalui standar operasional tersendiri. 19. Pembimbingan tugas akhir/skripsi dilakukan dengan memperhatikan kompetensi dosen pembimbing dan minat mahasiswa sehingga tercapai proses pembelajaran yang interaktif dan dapat juga menjadi bagian dari penelitian dosen maupun pengabdian masyarakat. 20. Panduan dalam penulisan skripsi disosialisasikan secara konsisten dan dibuat dalam dokumen tersendiri. 21. Pertemuan pembimbingan antara dosen pembimbing tugas akhir dengan mahasiswa dirancang dalam pertemuan berkala yang diwajibkan dengan pembuatan jadwal pertemuan yang disepakati bersama antara dosen pembimbing tugas akhir dengan mahasiswa. Pengaturan pertemuan pembimbingan dituangkan dalam standar operasional tersendiri. 22. Proses pembelajaran mahasiswa yang terkait dengan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, dan diwujudkan dalam kegiatan reguler yang diwajibkan baik melalui pelayanan praktik <i>week end</i> di tempat pemangku kepentingan, maupun dalam pelayanan yang dikerjakan sebagai sebuah kegiatan ekstra kurikuler wajib yang dilakukan kepada masyarakat sekitar kampus. 23. Penyusunan standar pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi : a. Penentuan kapasitas maksimal mahasiswa untuk setiap kelas b. Penentuan beban mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat maksimal untuk setiap dosen c. Penentuan jumlah publikasi minimal yang diacu dalam proses pembelajaran setiap dosennya d. Penggunaan perangkat demo/simulasi/peralatan laboratorium dalam proses pembelajaran e. Sarana dan prasarana praktikum untuk setiap mahasiswa.
--	---

	24. Penyusunan Standar Evaluasi Pelaksanaan pembelajaran yang meliputi: - Pemantauan evaluasi proses pembelajaran - Pelaporan hasil evaluasi proses pembelajaran - Tindak lanjut evaluasi proses pembelajaran. 25. Penyusunan Standar Penilaian Hasil Pembelajaran, yang mencakup: - Prinsip penilaian - Teknik dan instrumen penilaian - Mekanisme dan prosedur penilaian
6. Indikator Standar	Indikator standar proses meliputi: - Tersedianya dokumen standar rencana pembelajaran semester, standar pelaksanaan, standar evaluasi, dan standar penilaian - Dokumen hasil penilaian standar perencanaan, standar pelaksanaan, standar evaluasi dan standar penilaian pada proses pembelajaran - Setelah penerapan standar maka terjadi peningkatan nilai Indeks Prestasi, peningkatan jumlah lulusan dengan masa studi mahasiswa normal (5 tahun – 6 tahun) - Tercapainya proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa - Tersusunnya rencana pembelajaran semester (RPS), yang meliputi: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; metode pembelajaran; waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan daftar referensi yang digunakan. - Terdapat kegiatan kurikuler wajib yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah, misalnya: studi kasus, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis masalah dan metode-metode pembelajaran lain. - Terdapat bentuk pembelajaran yang berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, dan pengabdian kepada masyarakat. - Terpenuhinya capaian pembelajaran yang mengacu pada profil lulusan.

7. Strategi Pencapaian	Strategi pencapaian: 1. Semua pihak yang bertanggung jawab wajib menciptakan lingkungan fisik (ketersediaan sarana dan prasarana, kerapian dan kebersihan) dan suasana (lingkungan sosial) proses pembelajaran yang kondusif, yaitu kondisi dimana peserta didik merasa nyaman dan disediakan fasilitas yang sangat memadai sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. 2. Ketua dan Pembantu Ketua Bidang Akademik menyiapkan sistem dan panduan, membuat perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi dan menilai dukungan masing-masing terhadap efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. 3. Kepala Program Studi menetapkan/merumuskan profil lulusan, capaian pembelajaran, mengembangkan bahan kajian dan mata kuliah (kurikulum berbasis KKNI), berdasarkan masukan dari <i>stakeholder</i>, alumni. 4. Dosen mengelola proses pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa secara intensif, yang dapat menumbuhkan minat para peserta didik, mendorong keaktifan para peserta didik, serta mengembangkan sikap kritis, kemandirian dan kreativitas peserta didik dalam mencari/menemukan pengetahuan sebagai pembelajar sepanjang hayat, melalui berbagai macam aktivitas sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki sikap. Pengetahuan, kemampuan dan/atau kekeluargaan untuk mengembangkan segenap kapasitas dan menghasilkan lulusan
8. Dokumen terkait	• Standar Kompetensi Lulusan • Standar Proses Pembelajaran • Pedoman penyusunan kurikulum • Peraturan Akademik • Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah di Prodi pada kurikulum sebelumnya
9. Referensi	• UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia • Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 • Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi • Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung • Statuta STT Amanat Agung

Dokumen Standar Pembelajaran

PENILAIAN PEMBELAJARAN

UPMI/SM-Pen/STTAA/2018/004



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520



+62 21 5835 7685



+62 8222 1111 377



+62 21 5819 375



sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**

	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/SM-Pen/STTAA/2018/004
	DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL: -
		REVISI: 0
		HALAMAN: 1 dari 7

DOKUMEN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Pembantu Ketua I Bidang Akademik		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. 1.2. Misi Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 1.3. Tujuan 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembangan di dunia yang berubah. 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	Standar Penilaian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses dan hasil belajar, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran. Tujuan dari Standar Penilaian ini adalah untuk menetapkan kriteria minimal tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Fungsi penilaian adalah untuk memotivasi belajar mahasiswa, menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam

	memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah, dan memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran.
3. Kebijakan	1. STT Amanat Agung menetapkan standar mutu penilaian pembelajaran dan wajib mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Standar kompetensi lulusan STT Amanat Agung sebagai kriteria capaian pembelajaran minimal mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan setara dengan jenjang kualifikasi KKNi. 3. Standar kompetensi lulusan STT Amanat Agung merupakan perwujudan visi dan misi STTAA sehingga mencapai lulusan yang telah mengalami proses internalisasi nilai-nilai utama STT Amanat Agung yaitu <i>scriptura, scientia, sanctitas</i> dan <i>servitas</i>
4. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar	- Pembantu Ketua 1 Bidang Akademik - Ketua Program Studi - Koordinator Rumpun mata Kuliah - Dosen
5. Definisi istilah teknis	1. Standar penilaian pembelajaran adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa. 2. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi tentang prestasi mahasiswa atau untuk mengukur pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa (<i>learning outcomes</i>) secara berkesinambungan. 3. Ruang lingkup standar penilaian pembelajaran mencakup standar penilaian pembelajaran mahasiswa dan standar kelulusan mahasiswa. 4. Ujian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, yang berguna untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar mahasiswa. 5. Ranah kompetensi mencakup aspek kognitif (kemampuan berpikir intelektual), afektif (kemampuan bersikap) dan psikomotorik (keterampilan).

6. Pernyataan isi standar	1. Pelaksanaan penilaian pembelajaran pada STT Amanat Agung dilakukan secara integratif yang mencakup prinsip edukatif, autentik, objektif, akuntabel, dan transparan. 2. Penilaian pembelajaran dilakukan secara edukatif, yaitu yang memberikan motivasi pada mahasiswa dalam merencanakan dan memperbaiki tata cara belajar dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan yang ditetapkan oleh kurikulum. 3. Penilaian pembelajaran dilakukan secara autentik, yaitu penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 4. Penilaian pembelajaran dilaksanakan secara objektif, penilaian yang dilaksanakan menggunakan standar yang ditentukan sesuai dengan capaian pembelajaran, dan kesepakatan bersama antara mahasiswa dan tenaga pendidik. 5. Penilaian pembelajaran dilakukan secara akuntabel, yaitu prosedur atau mekanisme serta standar penilaian yang telah diinformasikan terlebih dahulu oleh pendidik kepada dan dipahami oleh mahasiswa sebelum proses pembelajaran berlangsung. 6. Penilaian dilaksanakan secara transparan, di mana baik prosedur maupun mekanisme serta standar penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 7. STT Amanat Agung menggunakan teknik atau mekanisme penilaian pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan hasil tugas struktural, ujian, dan partisipasi kelas. 8. Tugas struktural dapat berupa penulisan makalah ilmiah, laporan buku, tinjauan buku, atau tugas-tugas lain yang dianggap setara. 9. Ujian dapat berupa tes kecil (kuis), Ujian Tengah Semester (UTS), dan/atau Ujian Akhir Semester (UAS). 10. Penilaian partisipasi kelas meliputi observasi sikap dan keterlibatan aktif mahasiswa dalam pembelajaran. 11. Instrumen yang digunakan dalam penilaian meliputi rubrik penilaian, portofolio dan/atau karya rancangan atau karya implementatif mahasiswa.
---	---

12. Penilaian pembelajaran didokumentasikan melalui tata cara, sistematika, dan prosedur yang telah ditentukan.
13. STT Amanat Agung menetapkan prosedur penilaian yang mencakup perencanaan penilaian di awal kuliah, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, penilaian diskusi dan wawancara dan pemberian nilai akhir hasil capaian pembelajaran.
14. Pelaksana penilaian hasil pembelajaran dilaksanakan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu yang dimungkinkan apabila diperlukan mengikutsertakan mahasiswa atau *stakeholders*.
15. Penilaian kualifikasi keberhasilan dalam menempuh mata kuliah diukur dengan aturan sebagai berikut:
 - a. Nilai diberikan dalam bentuk huruf A, B, C, D, dan E (= Gagal) dengan kualitas angka masing-masing 4, 3, 2, 1, dan 0 (nol).
 - b. Berdasarkan pertimbangan faktual atas hasil akhir capaian pembelajaran, STT Amanat Agung merinci lagi tata nilai di atas dan menetapkan Sistem Penilaian Akademik STT Amanat Agung sebagai berikut:

Angka Prestasi	Nilai Prestasi	Bobot Prestasi	Predikat
94 - 100	A	4,00	Sangat memuaskan
90 - 93	A-	3,67	
87 - 89	B+	3,33	
84 - 86	B	3,00	Baik
80 - 83	B-	2,67	
77 - 79	C+	2,33	
74 - 76	C	2,00	Cukup
70 - 73	C-	1,67	
65 - 69	D+	1,33	
60 - 64	D	1,00	Kurang
≤ 59	E	0,00	
			Gagal

- c. Capaian pembelajaran mahasiswa ditentukan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dinyatakan dalam bilangan dengan dua angka di belakang koma. IP dihitung dengan rumus:

$$IP = \frac{\sum (K \times N)}{\sum K}$$

dimana

	IP = Indeks Prestasi Σ = Jumlah keseluruhan K = Jumlah sks mata kuliah yang diambil (didaftarkan) N = Jumlah bobot prestasi 16. Sistem penilaian menggunakan integrasi dari berbagai teknik, instrumen, dan acuan penilaian. 17. Hasil penilaian setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana program pembelajaran diumumkan kepada mahasiswa. 18. Hasil penilaian capaian pembelajaran setiap semester dihitung menggunakan formula yang ditentukan dan dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) serta diinformasikan kepada mahasiswa. 19. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dihitung menggunakan formula yang ditentukan dan dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). IPK dihitung sejak sejak awal menjadi mahasiswa sampai akhir studi (atau sampai dengan semester yang sedang berlangsung) dengan ketentuan bahwa nilai yang disertakan dalam penghitungan adalah nilai terbaik dari setiap mata kuliah yang pernah diambil, kecuali dalam hal pengulangan mata kuliah untuk memperbaiki nilai. 20. Evaluasi kelayakan studi mahasiswa program sarjana teologi dan magister divinitas dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan yang mencakup evaluasi semester pertama sampai semester kesepuluh dengan ketentuan seperti berikut: - Mahasiswa program sarjana harus senantiasa mempertahankan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,33. Toleransi terhadap IPK di bawah 2,33 bagi mahasiswa program studi sarjana hanya diberikan sebanyak-banyaknya 2 kali (dua semester). Mahasiswa yang tidak mencapai ketentuan tersebut akan dicabut status kemahasiswaannya. - Mahasiswa program Magister Divinitas harus senantiasa mempertahankan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,67. Toleransi terhadap IPK di bawah 2,67 bagi mahasiswa program studi Magister Divinitas hanya diberikan sebanyak-banyaknya 2 kali (dua semester). Mahasiswa yang tidak
--	--

	mencapai ketentuan tersebut akan dicabut status kemahasiswaannya. 21. Pengambilan jumlah kredit mata kuliah per semester mahasiswa program sarjana teologi dan Magister Divinitas diatur menurut indeks prestasi kumulatif (IPK) dengan ketentuan seperti berikut: a. Untuk mahasiswa program sarjana teologi: IPK > 3,67 dapat mengambil 2 sks lebih dari jumlah sks yang berlaku IPK 2,33 – 3,67 dapat mengambil sesuai dengan jumlah sks yang berlaku IPK < 2,33 hanya dapat mengambil 15-18 sks b. Untuk Mahasiswa Magister Divinitas: IPK > 3,67 dapat mengambil 2 sks lebih dari jumlah sks yang seharusnya IPK 2,67 – 3,67 dapat mengambil sesuai dengan jumlah sks yang berlaku IPK < 2,67 hanya dapat mengambil 15-18 sks 22. Pengulangan dan penilaian mata kuliah yang diulang diatur sebagai berikut: a. Nilai minimal kelulusan mata kuliah adalah D (1,00). Oleh karena itu mata kuliah yang mendapat nilai E (Gagal) harus diulang dengan cara mengulang mata kuliah tersebut, yang hanya dapat dilakukan sebanyak-banyaknya satu kali untuk mata kuliah prasyarat, dan sebanyak-banyaknya dua kali untuk mata kuliah non prasyarat. b. Mahasiswa mendapat nilai E (Gagal) pada mata kuliah prasyarat tidak diperkenankan mengambil mata kuliah lanjutan sebelum mengulang kuliah mata kuliah prasyarat tersebut dan mendapatkan nilai kelulusan. c. Nilai untuk mata kuliah yang diulang karena mendapat nilai E (Gagal) maksimal adalah C + (2.33). 23. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus program pembelajaran apabila telah menempuh beban studi yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,33 (dua koma tiga tiga).
--	--

	24. Mahasiswa program Magister Divinitas dan Ministri dinyatakan lulus apabila telah menempuh beban studi yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan program studi dengan (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,67 (dua koma enam tujuh). 25. Mahasiswa program magister teologi dinyatakan lulus apabila telah menempuh beban studi yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan program studi dengan (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). 26. Kelulusan mahasiswa program Sarjana dan Magister Divinitas dinyatakan dengan predikat (yudisium) memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan syarat masa studi normal dan tanpa mengulang mata kuliah, dengan kriteria: a. 3,51 – 4,00 (tiga koma lima satu sampai dengan empat koma nol nol): Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>). b. 3,11 – 3,50 (tiga koma satu satu sampai dengan tiga koma lima nol): Sangat Memuaskan. c. 2,33 – 3,10 (dua koma tiga tiga sampai dengan tiga koma satu nol): Memuaskan. 27. Lulusan yang berhak mendapatkan predikat (yudisium) Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>) adalah lulusan program sarjana dan magister divinitas dengan masa studi normal dan tanpa mengulang mata kuliah, serta tidak pernah mendapatkan sanksi akademik, administratif, atau pun kemahasiswaan. 28. Kelulusan mahasiswa program Magister Ministri dan magister teologi dinyatakan dengan predikat (yudisium) memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan syarat masa studi normal dan tanpa mengulang mata kuliah, dengan kriteria: a. 3,71 – 4,00 (tiga koma tujuh satu sampai dengan empat koma nol nol): Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>). b. 3,41 – 3,70 (tiga koma empat satu sampai dengan tiga koma tujuh nol): Sangat Memuaskan. c. 2,75 – 3,40 (dua koma tujuh lima sampai dengan tiga koma empat nol): Memuaskan.
--	--

	29. Lulusan yang berhak mendapatkan predikat (yudisium) Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>) adalah lulusan program Magister Ministri yang menyelesaikan studi dalam waktu tidak lebih dari 4 (empat) semester dan lulusan magister teologi yang menyelesaikan studi dalam waktu tidak lebih dari 5 semester. dengan masa studi normal dan tanpa mengulang mata kuliah, serta tidak pernah mendapatkan sanksi akademik, administratif, atau pun kemahasiswaan. 30. Lulusan yang berhak mendapatkan penghargaan sebagai lulusan terbaik pada saat wisuda adalah lulusan yang memiliki IPK tertinggi dan memenuhi kriteria sesuai Buku Panduan Mahasiswa Berprestasi yang berlaku di kampus dengan masa studi normal dan tanpa mengulang mata kuliah, serta tidak pernah mendapatkan sanksi akademik, administratif, atau pun kemahasiswaan. 31. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah, gelar atau sebutan, transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sesuai dengan peraturan perundangan.
7. Indikator Standar	Indikator pencapaian standar mutu penilaian proses pembelajaran: 1. Mempunyai pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, sistem pengelolaan data, 2. Bagian Akademik telah melakukan sosialisasi tentang standar penilaian kepada dosen 3. Prodi telah memetakan kemampuan awal mahasiswa baru 4. Prodi mempunyai dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) untuk seluruh MK 5. Prodi mempunyai dokumen rubrik penilaian untuk: mata kuliah, proposal tugas akhir, tugas akhir, dan ujian tugas akhir. 6. Dosen telah menggunakan prinsip penilaian untuk melakukan asesmen dalam MK yang diampunya 7. Hasil pembelajaran berupa pengembangan aspek: sikap, ketrampilan dan penguasaan pengetahuan menjadi unsur yang dinilai 8. Dosen telah menggunakan beberapa metode dalam penilaian 9. Dosen melaksanakan penilaian dengan jadwal dan metode sesuai dengan yang tertulis di RAE. 10. RMK melakukan pengawasan mutu soal ujian

	11. Dosen melakukan pengembalian hasil jawaban soal ujian maksimum 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian. 12. Prodi melakukan pelaporan nilai tepat waktu untuk seluruh MK melalui sistem online 13. Prodi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asesmen semua MK secara berkala 14. Lulusan mempunyai IPK dan kemampuan berbahasa asing yang sesuai dengan minimal persyaratan tempat kerja / institusi pendidikan lanjut 15. Semua lulusan telah menerima Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) pada saat waktu wisuda. 16. Peningkatan daya serap lulusan di dunia kerja.
8. Strategi Pencapaian	1. Melakukan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran 2. Mempunyai dokumen panduan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran. 3. Melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen tentang prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran. 4. Prodi melakukan pengawasan terhadap pelaporan hasil penilaian 5. Prodi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran.
9. Dokumen terkait	• Standar Kompetensi Lulusan • Standar Penilaian Pembelajaran • Standar Penilaian Pembelajaran oleh Dosen • Peraturan Akademik
10. Referensi	• UU RI Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia • Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi • Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung • Statuta STT Amanat Agung

Dokumen Standar Pembelajaran

DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

UPMI/SM-Pen/STTAA/2018/005



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520



+62 21 5835 7685



+62 8222 1111 377



+62 21 5819 375



sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018

	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/SM-Pen/STTAA/2018/005
	DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL: -
		REVISI: 0
		HALAMAN: 5

DOKUMEN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Pembantu Ketua I Bidang Akademik		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. 1.2. Misi Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 1.3. Tujuan 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas penggembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan ini dapat pula disebut sebagai Standar Sumber Daya Manusia. Berdasarkan Undang-undang No 12, tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional. Demikian juga sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan,

	penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Sedangkan tenaga kependidikan lebih sebagai tenaga penunjang kelancaran pendidikan. Tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya akan mampu mendukung kelancaran pendidikan.
3. Kebijakan	1. Dosen STT Amanat Agung adalah dosen yang bekerja secara penuh waktu, berstatus sebagai tenaga pendidik tetap Yayasan Pendidikan Amanat Agung dan ditugaskan di salah satu program studi yang ada di STT Amanat Agung serta memiliki Nomor Induk Dosen Nasional. 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan teologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
4. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar	1. Yayasan Amanat Agung Indonesia 2. Ketua STT Amanat Agung 3. Wakil Ketua atau Pembantu Ketua (Puket).
5. Definisi istilah teknis	1. Standar penilaian pembelajaran adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa. 2. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi tentang prestasi mahasiswa atau untuk mengukur pencapaian hasil pembelajaran mahasiswa (<i>learning outcomes</i>) secara berkesinambungan. 3. Ruang lingkup standar penilaian pembelajaran mencakup standar penilaian pembelajaran mahasiswa dan standar kelulusan mahasiswa. 4. Ujian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran,

	yang berguna untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar mahasiswa. 5. Ranah kompetensi mencakup aspek kognitif (kemampuan berpikir intelektual), afektif (kemampuan bersikap) dan psikomotorik (keterampilan).
6. Pernyataan isi standar	1. Prodi S1 STT Amanat Agung memiliki 12 dosen tetap minimal berpendidikan S2 dan Prodi S2 memiliki 12 dosen tetap bergelar doktor yang memiliki keahliannya sesuai dengan kompetensi masing-masing Prodi. 2. STT Amanat Agung memiliki dosen tetap yang bergelar S3 lebih dari 40% yang dipilih dan di seleksi berdasarkan kualifikasi keahlian dan kompetensinya. 3. STT Amanat Agung memiliki dosen tetap yang memiliki jabatan akademik asisten ahli dan lektor. 4. Jumlah dosen STT Amanat Agung yang memiliki sertifikasi pendidik berjumlah lebih dari 80% yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi Prodi. 5. STT Amanat Agung memiliki tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya
7. Indikator Standar	1. STT Amanat Agung memiliki 6 orang dosen tetap yang memiliki ijazah Magister (S2) atau Doktor (S3) untuk program sarjana, serta ijazah Doktor (S3) untuk program pascasarjana (gelar tersebut diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian). 2. STT Amanat Agung memiliki dosen-dosen yang memiliki kepangkatan akademik minimal Asisten Ahli III b. 3. STT Amanat Agung memiliki dosen-dosen yang bersertifikasi pendidik minimal 40%. 4. STT Amanat Agung memiliki tenaga kependidikan yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma tiga, dan memiliki kualifikasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
8. Strategi Pencapaian	1. STT Amanat Agung memberi kesempatan dan dukungan bagi dosen tetap dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kemampuan akademik /professional melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan kebutuhan prodi. 2. STT Amanat Agung memberi jaminan kesejahteraan yang memadai untuk meningkatkan retensi pendidik dan tenaga kependidikan. 3. STT Amanat Agung memfasilitasi dosen Prodi untuk memperoleh jabatan fungsional dan sertifikasi pendidik kepada semua dosen. 4. STT Amanat Agung memfasilitasi publikasi karya-karya ilmiah dosen dalam bidangnya masing-masing.

9. Dokumen terkait	1. Statuta STT Amanat Agung 2. Peraturan Kepegawaian STT Amanat Agung 3. Peraturan Pemerintah No.1/PP/DITDIKTENDIK/2016 tentang Pedoman Umum Pemilihan Dosen dan Tenaga Kependidikan Berprestasi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014, Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XI pasal 39 tentang aturan pendidik dan tenaga kependidikan.
10. Referensi	• UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang KKN • Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi • Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung • Statuta STT Amanat Agung

Dokumen Standar Pembelajaran

SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

UPMI/SM-Pen/STTAA/2018/006



DOKUMEN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018



STT AMANAT AGUNG

NO. DOKUMEN: UPMI/SM-Pen/STTAA/2018/006

**DOKUMEN STANDAR MUTU
SPMI**

TANGGAL: -

REVISI: 0

HALAMAN: 11

DOKUMEN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Pembantu Ketua I Bidang Akademik		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. 1.2. Misi Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 1.3. Tujuan 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas penggembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	Undang-undang No 12/2012 menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan Mahasiswa. Salah satu otonomi pengelolaan di bidang non-akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan sarana prasarana

3. Deskripsi Umum	Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar	• Pembantu Ketua II • Kepala Program Studi • Kepala Bagian Umum
5. Definisi istilah teknis	Tidak ada
6. Pernyataan isi standar	STT Amanat Agung menentukan standar minimal kapasitas, kualitas, kuantitas dan rasio prasarana dan untuk menunjang proses pembelajaran yang baik mencakup: 1. Lahan sekolah: a. Lahan sekolah memiliki status Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dimiliki oleh Sinode Gereja Kristus Yesus yang menjadi tempat bernaungnya STT Amanat Agung. b. Lokasi lahan sesuai dengan peruntukan yang diatur di dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kota Jakarta, dan memiliki izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah Kota Jakarta. c. Luas Lahan Sekolah memenuhi standar kebutuhan luas lahan berdasarkan perhitungan kebutuhan lahan Sekolah Tinggi yang memiliki program studi Sarjana dan Magister. d. Luas lahan efektif tidak kurang dari luas lantai dasar bangunan dikalikan satu per Koefisien Dasar Bangunan (1/KDB) ditambah luas lahan/tempat praktik dan lahan yang diperlukan untuk parkir kendaraan di luar bangunan dengan rumusan: <i>Luas lahan = (luas lantai dasar bangunan x 1/KDB) + lahan praktik + lahan parkir terbuka.</i> e. Koefisien Dasar Hijau (KDH) harus di atas 10%. 2. Gedung sekolah 1. Bangunan Kampus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Luas Bangunan Kampus STTAA mengikuti standar kebutuhan luas bangunan Sekolah Tinggi di Indonesia.

	3. Bangunan kampus memenuhi persyaratan keselamatan bangunan yang mencakup: (1) konstruksi yang stabil dan kukuh dengan kondisi pembebanan maksimum; (2) konstruksi yang tahan gempa; (3) proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran; (4) jalur evakuasi kebakaran yang jelas. 4. Bangunan harus memenuhi standar kesehatan sebagai bangunan publik yang mencakup: 1. pencahayaan yang baik; 2. penghawaan yang baik; 3. memiliki sanitasi di dalam dan di luar gedung yang baik (air bersih, air kotor, air hujan dan tempat sampah). 5. Bangunan kampus dapat bertahan minimum 20 tahun. 6. Bangunan kampus minimal mendapat perawatan ringan setiap 5 tahun dan perawatan berat setiap 20 tahun. 3. Prasarana dan Sarana Akademik Umum: 1. Ruang kuliah mengikuti standar kenyamanan belajar: ▪ Luas ruang kelas minimal adalah 20 m², dengan standar luas ruang. ▪ Luas ruang kuliah besar/serbaguna adalah minimal untuk kapasitas 80 orang dengan standar luas ruang 1,5 m²/orang. ▪ Ruang kuliah biasa dan besar mendapat pencahayaan dan penghawaan sesuai dengan standar kenyamanan belajar, yakni 600 lumen dan 25°C. ▪ Perabot ruang kelas dapat menunjang kegiatan pendidikan secara tatap muka, minimum terdiri dari: • Kursi-meja mahasiswa sesuai dengan kapasitas ruang • Kursi dosen • Meja dosen ▪ Media pendidikan dapat menunjang pendidikan secara tatap muka, minimum terdiri dari: • Papan Tulis (<i>white board</i>) + spidol • Mesa mengajar • <i>LSD projector</i>
--	--

	• Pengeras suara untuk Ruang Kuliah Besar/serbaguna 2. Perpustakaan mengikuti standar perpustakaan perguruan tinggi yang diatur oleh PerpusNas: ▪ Ruang perpustakaan terletak di tempat yang strategis dalam kampus sehingga mudah dicapai dan memperhatikan kebutuhan khusus. ▪ Luas total minimal perpustakaan adalah 200 m² dengan lebar 8 m, dan rasio luas ruang perpustakaan adalah 0,2 m² / mahasiswa. ▪ Ruang perpustakaan mengikuti standar pencahayaan dan penghawaan yang ditentukan oleh PerpusNas, yakni 600 lumen dan 24° C. ▪ Jumlah Koleksi Pustaka: • Jumlah Buku Teks per mata kuliah paling sedikit 3 (tiga) judul; • Judul Buku Pengayaan 2 (dua) kali jumlah buku wajib; • Koleksi audio visual disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi; • Koleksi sumber elektronik (<i>e-resource</i>) jumlah dan materinya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi; • Jurnal ilmiah paling sedikit 2 (dua) judul (berlangganan atau menerima secara rutin) per program studi; • Majalah ilmiah populer paling sedikit 1 (satu) judul (berlangganan atau menerima secara rutin) per program studi; • Muatan lokal (<i>local content</i>) atau repositori terdiri dari hasil karya ilmiah <i>civitas akademika</i> (skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar, simposium, konferensi, laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat, laporan lain-lain, pidato pengukuhan, artikel yang dipublikasi di jurnal nasional maupun internasional,
--	---

	publikasi internal kampus, majalah atau buletin kampus). 3. Ruang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): ▪ Luas ruang minimum adalah ▪ Sarana TIK: ○ 1 <i>server</i> internet ○ 1 <i>access point</i> /15 pengguna ○ <i>Bandwidth</i> 2 Kbps/mahasiswa (dihitung untuk jumlah seluruh mahasiswa), minimum <i>uplink/downloadlink</i>: 125 Kbps/256 Kbps ○ Komputer / laptop sebanyak 2 persen dari jumlah mahasiswa ○ <i>Printer</i> ○ <i>Scanner</i> ○ Akun email institusi 4. Laboratorium Penelitian ▪ Luas 40 m² untuk setiap laboratorium ▪ Perabot sesuai dengan kebutuhan seperti kursi dan meja kerja serta lemari penyimpanan ▪ peralatan yang memadai untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan. 5. Sarana dan Prasarana Belajar Mandiri ▪ Berfungsi sebagai tempat mahasiswa melakukan kegiatan belajar secara mandiri dalam rangka menyelesaikan program belajarnya ▪ Rasio minimum luas ruang belajar mandiri adalah 1,5 m²/mahasiswa ▪ Ruang belajar bersama dilengkapi sarana sebagai berikut: ○ Peralatan untuk membaca dan menulis dalam rangka kegiatan belajar (1 set/mahasiswa) ○ Perabot untuk menyimpan (lemari/loker) yang dapat dikunci (1 set/mahasiswa) ○ Perabotan untuk mengakses internet (1 set/ruangan) 6. Sarana dan Prasarana Belajar Bersama
--	---

	▪ Berfungsi sebagai wadah untuk berbagai kegiatan informal mahasiswa yang mendukung kegiatan pembelajarannya. ▪ Dapat berupa ruang diskusi, ruang duduk, ruang berkumpul dan bentuk ruang lainnya yang menjadi wadah terbentuknya atmosfer akademik yang baik. ▪ Luas minimum untuk setiap program studi adalah 9 m². ▪ Ruang belajar bersama dilengkapi dengan: ○ Perabotan menunjang mahasiswa membaca, menulis, memeriksa dan memberikan konsultasi. ○ Peralatan informasi dan komunikasi yang dapat mengakses internet. 7. Ruang Dosen ▪ Berfungsi sebagai tempat dosen bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik mahasiswa maupun yang lainnya. ▪ Rasio minimum luas ruang dosen adalah 4 m² dan luas minimum untuk setiap prodi adalah 24 m². ▪ Perabotan yang sesuai dengan kebutuhan, seperti meja kerja dan komputer, kursi kerja, kursi tamu dan lemari buku. 4. Prasarana dan Sarana Manajemen 1. Ruang pimpinan dan perabotnya: ▪ Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pertemuan dengan pimpinan di bawah, dosen dan karyawan dan tamu lain. ▪ Ruang pimpinan mencakup ruang Rektor dan Kepala Program Studi. ▪ Luas minimum 12 m²/pimpinan dan lebar minimum 3 m. ▪ Ruang pimpinan mudah diakses oleh tamu. ▪ Ruang pimpinan dilengkapi dengan berbagai sarana berikut ini: • 1 set Perabot kerja (meja dan kursi kerja) • 1 set kursi tamu • 1 set lemari penyimpanan
--	--

	• 1 set peralatan komputer yang dapat mengakses <i>LAN</i> dan <i>Web</i> • 1 set peralatan komunikasi 2. Ruang Tata Usaha dan perabotnya: ▪ Berfungsi sebagai tempat kerja pegawai tata usaha untuk mengerjakan administrasi sekolah ▪ Rasio minimum luas rang tata usaha adalah 4 m²/pegawai. Luas minimum ruang tata usaha adalah 48 m² dengan lebar minimum 6 m. ▪ Ruang tata usaha dilengkapi sarana sebagai berikut: • 1 set Perabotan kerja (meja dan kursi kerja)/pegawai. • Perabotan penyimpanan dokumen yang aman minimum terdiri atas lemari, <i>filing cabinet</i>, dan brankas. • 1 set komputer terhubung ke <i>LAN & Web</i>/pegawai 3. Ruang Rapat: ▪ Berfungsi sebagai tempat kegiatan pertemuan koordinasi pimpinan baik dengan pejabat yang berada di bawahnya maupun pihak-pihak mitra lainnya. ▪ Luas minimum ruang rapat adalah 48 m² dengan minimum lebar 6 m. ▪ Ruang rapat dilengkapi saran sebagai berikut : ○ 1 Perabotan yang menunjang kegiatan pertemuan. Minimum terdiri dari meja pertemuan dan kursi dengan jumlah kapasitas ruang. ○ 1 set peralatan media informasi dan komunikasi untuk menunjang komunikasi internal dan eksternal baik suara maupun data. Minimum terdiri atas papan tulis, komputer, proyektor LCD, layar, telepon dan access internet. 5. Sarana dan Prasarana Penjaminan Mutu 1. Berfungsi sebagai tempat pengolahan sistem penjaminan mutu 2. Luas minimum adalah 20 m². 3. Ruang dilengkapi sarana sebagai berikut:
--	---

	▪ 1 set Perabot kerja (meja dan kursi kerja) ▪ 1 set peralatan komputer+<i>printer</i> yang terhubung ke <i>LAN</i> dan <i>Web</i> ▪ 1 set perabot penyimpanan 6. Sarana dan Prasarana Penunjang 1. Unit Hunian ▪ Unit Hunian Mahasiswa ▪ Unit Hunian Dosen ▪ Unit Hunian Karyawan 2. Tempat Ibadah (Kapel) ▪ Berfungsi sebagai tempat <i>sivitas akademika</i> melakukan ibadah yang diwajibkan oleh STTAA. ▪ Luas tempat ibadah sesuai dengan kebutuhan dengan luas minimal 24 m². ▪ Tempat ibadah dilengkapi sarana sebagai berikut: • Perabotan ruang ibadah, minimal 1 mimbar dan kursi sejumlah <i>sivitas akademika</i> • Peralatan musik berupa piano, keyboard, dan gitar. • Peralatan <i>sound system</i> untuk menunjang ibadah. • Peralatan proyektor LCD untuk menunjang ibadah. 3. Ruang konseling: ▪ Berfungsi sebagai tempat mahasiswa mendapatkan layanan konseling secara individu berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, akademik, dan karir. ▪ Luas ruang konseling sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika, dengan luas total minimum 12 m². ▪ Ruang konseling dapat memberikan kenyamanan suasana dan menjamin privasi mahasiswa. ▪ Ruang konseling dilengkapi sarana sebagai berikut: • Perabotan kerja konselor (meja dan kursi kerja, rak buku, komputer terhubung ke <i>LAN</i> dan <i>Web</i>) • Perabotan penyimpanan (lemari arsip)
--	--

	• Perabotan dan peralatan konseling (meja dan kursi konseling serta <i>recording</i>). 4. Toilet ▪ Berfungsi sebagai tempat buang air kecil dan besar bagi dosen, karyawan dan mahasiswa. ▪ Minimum 1 unit untuk 40 pria, 1 unit untuk 30 wanita. Luas minimum 1 unit adalah 2 m². ▪ Toilet harus tertutup sehingga nyaman digunakan. ▪ Tersedia air bersih di setiap unit. 5. Gudang ▪ Berfungsi sebagai tempat penyimpanan peralatan pembelajaran dan peralatan lembaga dan arsip lembaga ▪ Luas gudang sesuai dengan kebutuhan institusi dengan total minimum 24 m². ▪ Gudang harus dapat dikunci. 6. Bengkel Perawatan 7. Kantin/ruang makan & dapur 8. Tempat Parkir
7. Indikator Standar	Tersedianya dokumen Prasarana dan Sarana yang mengacu pada standar minimal kapasitas, kualitas, kuantitas dan rasio dari prasarana dan sarana pembelajaran sebagaimana yang tercantum pada bagian di atas
8. Strategi Pencapaian	1. Melakukan inventarisasi prasarana dan sarana yang sudah dimiliki mencakup kapasitas, kualitas, kuantitas, dan rasio dalam bentuk pangkalan data. 2. Menyusun perencanaan, penganggaran dan pemeliharaan serta pengembangan semua prasarana dan sarana STT Amanat Agung. 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pengadaan prasarana dan sarana secara berkala dengan memanfaatkan sistem informasi yang akuntabel. 4. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara rutin dengan seluruh fakultas, lembaga dan unit-unit untuk mensosialisasikan dokumen standar.

	5. Pemimpin STT Amanat Agung melalui Komite Audit Internal secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengendalian dan audit mutu internal akademik
9. Dokumen terkait	• Manual Standar SPMI • SOP SPMI • Formulir SPMI • Dokumen bukti kinerja: • Dokumen prosedur • Dokumen bukti
10. Referensi	• UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi • Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung

Dokumen Standar Pembelajaran

PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UPMI/SM-Pen/STTAA/2018/007

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520



+62 21 5835 7685



+62 8222 1111 377



+62 21 5819 375



sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**

	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/SM-Pen/STTAA/2018/007
	DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL: -
		REVISI: 0
		HALAMAN: 4

DOKUMEN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Pembantu Ketua I Bidang Akademik		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. 1.2. Misi Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 1.3. Tujuan 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas penggembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di STT Amanat Agung, pembiayaan pendidikan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan memerlukan tolok ukur minimum atau standar agar pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, sesuai dengan visi dan misi, transparan, akuntabel dan bermutu.

3. Deskripsi Umum	Pemerintah melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia no. 44 tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam pasal 40-42 mengatur tentang standar pembiayaan pembelajaran. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan STT Amanat Agung
4. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar	1. Yayasan Amanat Agung Indonesia 2. Pimpinan STT Amanat Agung 3. Ketua Program Studi
5. Definisi istilah teknis	Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung, dan ditetapkan per tahun per mahasiswa. Efisiensi adalah Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan yang maksimal untuk penyelenggaraan pendidikan. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi merupakan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun. Transparansi adalah menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh dalam sebuah kegiatan / penyelenggaraan pendidikan
6. Pernyataan isi standar	1. Pembiayaan pembelajaran mencakup biaya operasional pendidikan dan biaya investasi pendidikan. 2. Standar pembiayaan operasional pendidikan terdiri atas: biaya operasional langsung dan biaya operasional tidak langsung. 3. Biaya operasional langsung terdiri atas: biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya kegiatan kemahasiswaan. 4. Biaya operasional tidak langsung terdiri atas: listrik, air, pemeliharaan sarana-prasarana, biaya promosi, biaya internet. 5. Program studi dan unit di STT Amanat Agung diberi kewenangan untuk menyusun biaya operasional dan biaya investasi pendidikan kepada

	pimpinan STT Amanat Agung berdasarkan pada Rencana Strategis, Rencana Operasional, Rencana Anggaran Tahunan. 6. Usulan biaya operasional dan investasi dibawa pimpinan STT Amanat Agung ke dalam rapat kerja dewan dosen STT Amanat Agung. 7. Rapat kerja dosen STT Amanat Agung melakukan evaluasi terhadap usulan operasional dan investasi pendidikan.
7. Indikator Standar	Indikator Standar Pembiayaan mencakup: 1. Tersedianya dokumen Rencana Strategis, Rencana Operasional, Rencana Anggaran Tahunan. 2. Laporan Audit Keuangan. 3. Yayasan Amanat Agung Indonesia menerima sumber dana hibah, jasa layanan profesi/keahlian, dana lestari alumni dan filantropis, lembaga pemerintah dan swasta
8. Strategi Pencapaian	1. Pimpinan STT Amanat Agung mengadakan rapat koordinasi setiap tahun dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. 2. Mendokumentasikan dan menyimpan semua dokumen secara manual dan digital
9. Dokumen terkait	• Manual Standar SPMI • SOP SPMI • Formulir SPMI • Dokumen bukti kinerja: • Dokumen prosedur • Dokumen bukti
10. Referensi	• UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi • Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung

Dokumen Standar Pembelajaran

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

UPMI/SM-Pen/STTAA/2018/008

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520



+62 21 5835 7685



+62 8222 1111 377



+62 21 5819 375



sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**

	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/SM-Pen/STTAA/2018/008
	DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL: -
		REVISI: 0
		HALAMAN: 6

DOKUMEN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Pembantu Ketua I Bidang Akademik		Februari 2018

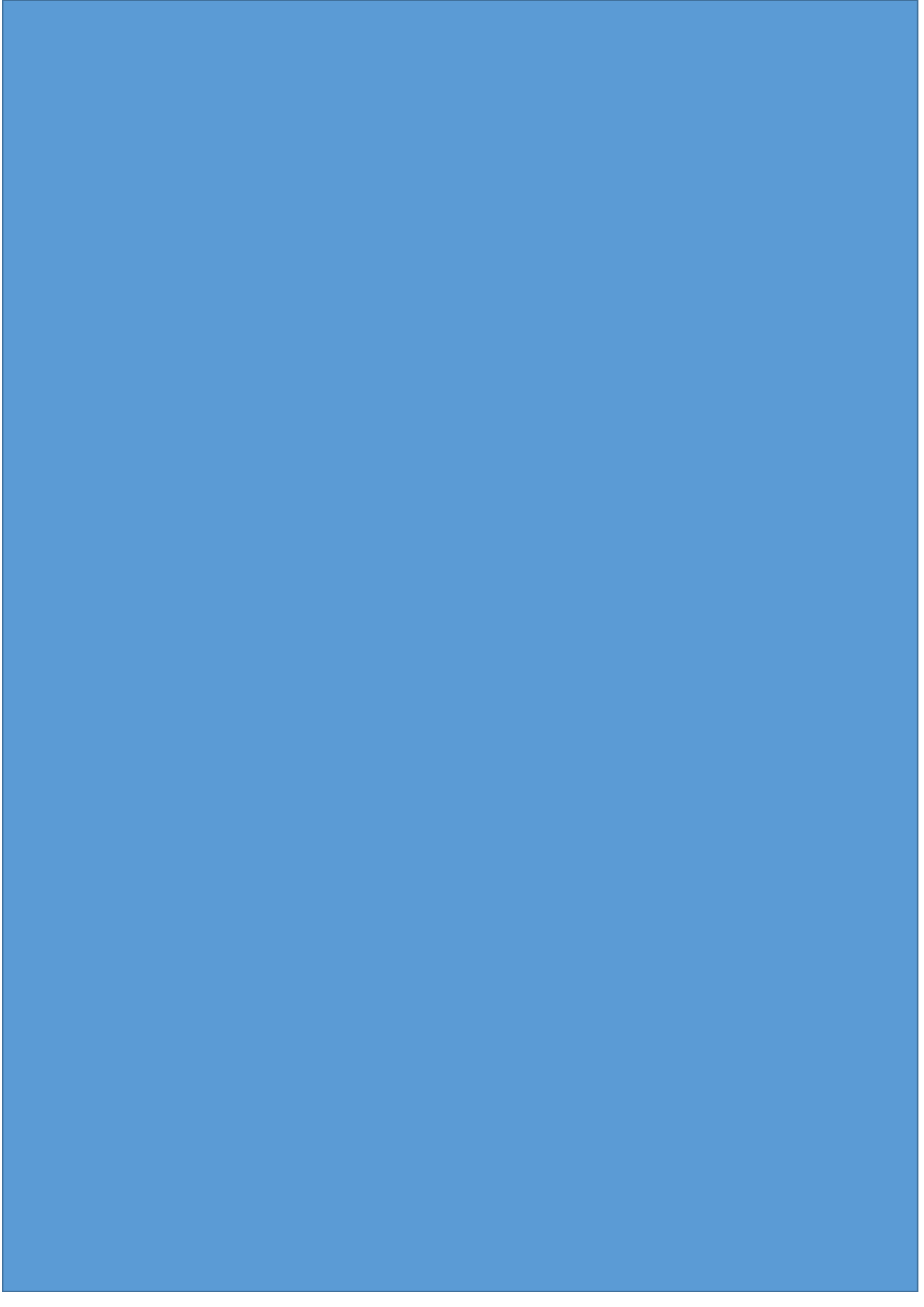
1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. 1.2. Misi Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 1.3. Tujuan 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas penggembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk	1. Pimpinan STT Amanat Agung 2. Pembantu Ketua I 3. Ketua Program Studi

mencapai isi standar	
4. Definisi istilah teknis	Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
5. Pernyataan isi standar	1. Sekolah Tinggi Teologi (STT) Amanat Agung memiliki visi misi yang berorientasi pada masa depan. 2. Pencapaian visi misi STT Amanat Agung dilakukan melalui implementasi visi misi STT Amanat Agung menjadi visi misi Program Studi yang juga berorientasi pada masa depan dalam rangka menyelenggarakan pembelajaran yang bermutu dan berkelanjutan. 3. STT Amanat Agung mendorong perubahan kurikulum pembelajaran yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan penerapannya dalam pembelajaran. 4. Setiap program studi menyusun dokumen kurikulum pembelajaran yang mengacu pada KKNI, sesuai visi misi program studi, dan berorientasi pada masa depan, serta menerapkan pada pembelajarannya. 5. Setiap program studi menyusun dokumen kurikulum pembelajaran yang mencantumkan kompetensi (profil) lulusan secara lengkap dan terinci (sangat jelas) yang dirancang dengan mengacu pada KKNI, sesuai visi misi program studi, dan berorientasi pada masa depan. 6. Setiap program studi menyusun dokumen kurikulum pembelajaran dengan berorientasi pada masa depan yang memuat mata kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah dan rencana pembelajaran. 7. Setiap program studi menyusun dokumen kurikulum pembelajaran yang memuat mata kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi (profil) lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya. 8. STT Amanat Agung menyediakan sistem pembelajaran yang dapat menghasilkan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan kompetensi (profil) lulusan yang dirancang dengan mengacu pada KKNI. 9. STT Amanat Agung menyusun rencana strategis yang disahkan oleh Senat STT Amanat Agung untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.

	10. Setiap program studi menyusun dokumen kurikulum pembelajaran yang dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, silabus dan Rencana Program Pembelajaran (RPP) yang ada pada program studi dan menerapkannya pada proses pembelajaran. 11. Setiap program studi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan rumusan Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian dalam rangka menghasilkan capaian pembelajaran yang bermutu sesuai dengan KKNl. 12. Setiap program studi menyelenggarakan kegiatan akademik dengan berpedoman pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STT Amanat Agung. 13. Setiap program studi secara berkelanjutan setiap tiga tahun berkaitan melakukan upaya perbaikan sistem pembelajaran dengan materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasi. 14. Setiap program studi melakukan peninjauan ulang kurikulum pembelajaran dan seluruh kelengkapannya setiap kurun waktu lima tahun dengan menyertakan pihak-pihak eksternal dan internal yang terkait dan memperhatikan visi, misi, serta umpan balik program studi untuk menyesuaikannya dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>). 15. STT Amanat Agung menyusun kebijakan tertulis secara lengkap tentang suasana akademik yang mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa, serta melaksanakan secara konsisten. 16. STT Amanat Agung menciptakan ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana dan sarana milik sendiri dan lengkap, serta dana yang sangat memadai yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara <i>sivitas akademika</i>. 17. Setiap program studi memfasilitasi terjadinya interaksi akademik melalui pelaksanaan program dan kegiatan akademik, selain perkuliahan dan tugas-tugas khusus, untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dll) yang terjadwal dan dilaksanakan dua sampai dengan tiga bulan sekali.
--	---

	18. Setiap program studi melakukan upaya untuk memfasilitasi interaksi akademik antara dosen-mahasiswa untuk dapat menghasilkan suasana akademik yang kondusif dan baik. 19. Setiap program studi melakukan kegiatan yang menunjang pengembangan perilaku kecendekiawanan secara optimal dan berkelanjutan, termasuk kegiatan penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan lainnya. 20. STT Amanat Agung memiliki mekanisme dan program pemantauan serta evaluasi diri secara rutin dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu isi, proses, dan prasarana pembelajaran. 21. STT Amanat Agung menyediakan sistem, instrumen, dan tim untuk pemantauan dan evaluasi pembelajaran secara terpadu dengan melibatkan Program Studi. 22. STT Amanat Agung melalui Unit Penjaminan Mutu menyusun kebijakan dalam pengembangan kurikulum, penyusunan standar operasional dan evaluasi akademik yang dapat dijadikan pedoman dan diakses secara mudah oleh para pendidik STT Amanat Agung menggunakan teknologi informasi. 23. Sistem Penjaminan Mutu Internal STT Amanat Agung didesain dan dikembangkan sebagai perangkat untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan pengembangan kegiatan pembelajaran
6. Indikator Standar	1. Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran 2. Program studi menyusun system pengelolaan pembelajaran sesuai karakteristik di program studinya 3. Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di program studi 4. Adanya tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan yang dihasilkan 5. Adanya system pengelolaan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran di setiap matakuliah 6. Program studi melakukan monitoring capaian kurikulum dan rencana pembelajaran tiap matakuliah secara berkala 7. Program studi melakukan rapat monitoring capaian pembelajaran secara periodik 3 kali dalam setiap semester

	8. Adanya instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi 9. Adanya tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas 10. Program studi mengembangkan system pengelolaan pembelajaran yang sistemik menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik 11. Program studi mempunyai SOP tentang pembelajaran mulai dari persiapan, proses maupun evaluasinya
7. Strategi Pencapaian	1. Melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu pengelolaan pembelajaran minimum sekali dalam satu semester. 2. Melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran kepada kepala prodi. 3. Melakukan perencanaan pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran.
8. Dokumen terkait	• Manual Standar SPMI • SOP SPMI • Formulir SPMI • Dokumen bukti kinerja: • Dokumen prosedur • Dokumen bukti
9. Referensi	• UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi • Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung



Dokumen Standar Penelitian

HASIL PENELITIAN

UPMI/SM-Plt/STTAA/2018/001



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520



+62 21 5835 7685



+62 8222 1111 377



+62 21 5819 375



sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR HASIL PENELITIAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**

	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/SM- Pit/STTAA/2018/001
	DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL:
		REVISI: 0
		HALAMAN: 4

DOKUMEN STANDAR HASIL PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Jonly Joihin, S.H., Ph.D.	Kepala Unit Penelitian dan Literatur		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. 1.2. Misi Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 1.3. Tujuan 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Penelitian yang harus mendukung Capaian Pembelajaran Lulusan.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	1. Yayasan Amanat Agung Indonesia 2. Pimpinan STT Amanat Agung 3. Ketua Program Studi 4. Unit Penelitian dan Literatur 5. Pusat Studi dan Pengembangan Pelayanan Kaum Muda (PSPPKM) 6. Dosen

4. Definisi istilah teknis	Unit Penelitian adalah unit yang melaksanakan tugas di bidang penelitian.
5. Deskripsi Umum	Dosen sebagai tenaga profesional memiliki tugas tidak hanya merencanakan, melaksanakan proses dan menilai hasil pembelajaran, tetapi juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi seorang dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah dan diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu teologi serta meningkatkan pengembangan gereja dan masyarakat. STT Amanat Agung memberi dukungan penyediaan pembiayaan penelitian melalui sumber dana dari dalam dan luar STT Amanat Agung. Unit Penelitian dan Literatur STT Amanat Agung dan unit Pusat Studi dan Pengembangan Pelayanan Kaum Muda (PSPPKM) mendorong dan memfasilitasi serta menyebarkan penelitian dosen dan mahasiswa dalam bentuk publikasi ilmiah, produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan, hak kekayaan intelektual. Unit Penelitian dan Literatur juga secara rutin mengadakan diseminasi hasil penelitian di tingkat STT Amanat Agung dan tingkat nasional serta internasional.
6. Pernyataan isi standar	1. Dosen secara rutin mengerjakan penelitian sebagai perwujudan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 2. Penelitian dosen disebarluaskan melalui seminar, publikasi atau hak paten. 3. Penelitian dosen dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional, monograf dan buku. 4. STT Amanat Agung memfasilitasi atau mendukung pengajuan dana penelitian dan biaya publikasi seperti yang diusulkan oleh dosen STT Amanat Agung. 5. Pembiayaan penerbitan karya ilmiah dosen mencakup biaya pengeditan manuskrip, biaya penerjemahan, biaya percetakan untuk diterbitkan oleh STT Amanat Agung atau lembaga penerbit yang dikenal luas. 6. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran dan disebarluaskan minimal di tingkat program studi.

	7. Dosen mengusulkan pembiayaan mengikuti dan menghadiri konferensi nasional, konferensi internasional, keanggotaan dalam asosiasi profesi dan keilmuan
7. Indikator Standar	1. Penerbitan jurnal-jurnal ilmiah dilakukan secara rutin setiap semester. 2. Penelitian dosen dipublikasikan dalam prosiding, jurnal ilmiah nasional dan internasional semakin meningkat setiap tahunnya. 3. Penelitian dosen dipublikasikan dalam bentuk monograf dan buku semakin meningkat setiap tahunnya. 4. Penelitian dosen disebarluaskan dalam bentuk seminar tingkat nasional dan internasional semakin meningkat setiap tahunnya. 5. Jurnal-jurnal ilmiah di lingkungan STT Amanat Agung terakreditasi secara nasional. 6. Anggaran penelitian dosen yang disediakan STT Amanat Agung meningkat jumlahnya setiap tahun.
8. Strategi Pencapaian	1. Unit Penelitian dan Literatur serta PSPPKM mendorong dan memfasilitasi dosen melakukan penelitian setiap tahun anggaran berjalan. 2. STT Amanat Agung menyediakan pembiayaan penelitian dalam bentuk biaya penelitian, biaya publikasi penelitian baik dalam bentuk pengadaan seminar, penerbitan jurnal nasional dan internasional, buku dan monograf. 3. STT Amanat Agung mempersiapkan dan menyediakan jurnal dan buku penelitian terkait penelitian dosen serta memfasilitasi dosen masuk ke dalam komunitas ilmiah internasional
9. Dokumen terkait	• Dokumen standar isi penelitian; • Dokumen standar proses penelitian; • Dokumen standar penilaian penelitian • Dokumen standar peneliti; • Dokumen standar sarana dan prasarana penelitian; • Dokumen standar pengelolaan penelitian, dan • Dokumen standar pembiayaan penelitian
10. Referensi	• UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi • Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung

Dokumen Standar Penelitian

ISI PENELITIAN

UPMI/SM-Plt/STTAA/2018/002



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520



+62 21 5835 7685



+62 8222 1111 377



+62 21 5819 375



sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR ISI PENELITIAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**

	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/SM- Pit/STTAA/2018/002
	DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL:
		REVISI: 0
		HALAMAN: 4

DOKUMEN STANDAR ISI PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Jonly Joihin, S.H., Ph.D.	Kepala Unit Penelitian dan Literatur		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. 1.2. Misi Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 1.3. Tujuan 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	Standar Isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu Isi penelitian. Isi penelitian merupakan kedalaman dan keluasan materi penelitian yang akan dikaji oleh peneliti.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	1. Yayasan Amanat Agung Indonesia 2. Pimpinan STT Amanat Agung 3. Ketua Program Studi 4. Unit Penelitian dan Literatur 5. Pusat Studi dan Pengembangan Pelayanan Kaum Muda (PSPPKM)

	6. Dosen
4. Definisi istilah teknis	Unit Penelitian adalah unit yang melaksanakan tugas di bidang penelitian.
5. Pernyataan isi standar	1. Setiap dosen harus melakukan penelitian sebagai salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan akan memperoleh segala hak dan kewajibannya sebagai dosen tetap STT Amanat Agung. 2. Penelitian dosen harus sesuai dengan Rencana Induk Penelitian STT Amanat Agung. 3. Setiap dosen STT Amanat Agung dalam melakukan penelitian harus memenuhi kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik berupa penelitian dasar atau penelitian terapan. 4. Materi pada penelitian dasar dosen STT Amanat Agung harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu fenomena, kaidah, model, postulat, pandangan, atau tafsiran baru. 5. Materi pada penelitian terapan dosen STT Amanat Agung harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, gereja-gereja dan/atau lembaga-lembaga Kristen. 6. Materi pada penelitian dasar dan terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang.
6. Indikator Standar	Indikator capaian Standar Mutu Isi Penelitian, dengan mengukur: 1. Isi Penelitian selaras dengan Visi dan Misi STT Amanat Agung. 2. Dosen sebagai peneliti memperoleh informasi jadwal pelaksanaan penelitian. 3. Unit Penelitian dan Literatur melibatkan stakeholder dalam merumuskan Isi Penelitian. 4. Unit Penelitian dan Literatur mendokumentasikan proses asesmen / penilaian dari proses penelitian. 5. Unit Penelitian dan Literatur mendokumentasikan proses penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. 6. Unit Penelitian dan Literatur melakukan tindak lanjut dari Isi evaluasi proses penelitian.

7. Strategi Pencapaian	1. Unit Penelitian dan Literatur melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu pengelolaan pembelajaran minimum sekali dalam satu semester. 2. Unit Penelitian dan Literatur melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran. 3. Unit Penelitian dan Literatur melakukan perencanaan pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran
8. Dokumen terkait	• Dokumen standar hasil penelitian; • Dokumen standar proses penelitian; • Dokumen standar penilaian penelitian • Dokumen standar peneliti; • Dokumen standar sarana dan prasarana penelitian; • Dokumen standar pengelolaan penelitian, dan • Dokumen standar pembiayaan penelitian
9. Referensi	• UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi • Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung

Dokumen Standar Penelitian

PROSES PENELITIAN

UPMI/SM-Plt/STTAA/2018/003



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520



+62 21 5835 7685



+62 8222 1111 377



+62 21 5819 375



sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR PROSES PENELITIAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018

	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/SM-Pit/STTAA/2018/003
	DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL:
		REVISI: 0
		HALAMAN: 4

DOKUMEN STANDAR PROSES PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Jonly Joihin, S.H., Ph.D.	Kepala Unit Penelitian dan Literatur		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. 1.2. Misi Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 1.3. Tujuan 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas penggembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik, sesuai dengan panduan yang dikembangkan oleh STT Amanat Agung. Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, maka perlu menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian adalah: 1. Ketua STT Amanat Agung 2. Pembantu Ketua Bidang Akademik 3. Kepala Program Studi 4. Kepala Unit Penelitian dan Literatur 5. Dosen.
4. Definisi istilah teknis	Unit Penelitian adalah unit yang melaksanakan tugas di bidang penelitian.
5. Deskripsi Umum	Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab XI pasal 39 dijabarkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Ketentuan tentang proses penelitian dijabarkan lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya dalam pasal 46. Penelitian sebagai salah satu kegiatan utama dosen wajib dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Sesuai dengan pasal 46 Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015, penelitian sebagai suatu aktivitas dan proses yang sistematis perlu dikelola dengan baik untuk memastikan tercapainya standar mutu penelitian serta terjaminnya kesehatan, keamanan, dan kenyamanan kerja peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Pengelolaan tersebut dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tersebut diatur oleh institusi di dalam suatu standar proses.
6. Pernyataan isi standar	1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 3. Standar mutu yang dimaksud adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai

	otonomi keilmuan dan budaya akademik. Luaran yang dihasilkan adalah luaran yang bersifat edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. 4. Keselamatan kerja yang dimaksud adalah perhatian kepada keamanan yang diutamakan dalam melakukan penelitian sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses penelitian baik pada pihak peneliti maupun pada subjek penelitian. 5. Kesehatan peneliti dalam proses penelitian mencakup kesehatan secara fisik maupun kondisi psikologis supaya proses penelitian tidak terhambat dan hasil luaran dapat mencapai standar mutu yang diharapkan. 6. Kenyamanan dalam proses penelitian mencakup terjadinya suasana yang kondusif dalam pengumpulan data informasi sehingga dapat diperoleh data-data yang bersifat objektif. 7. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa di STT Amanat Agung dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis selain harus memenuhi ketentuan pada no. 2 dan no. 3, juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. 8. Proses penelitian di STT Amanat Agung mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus didokumentasikan oleh peneliti dalam bentuk dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
7. Indikator Standar	Indikator standar proses meliputi: 1. Tersedianya dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti 2. Penelitian harus mematuhi etika keilmuan yang terkait dan persyaratan/dokumen etik yang dibutuhkan harus disediakan 3. Tersedianya penjaminan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan dalam bentuk prosedur/instruksi kerja, bahan, peralatan, maupun dokumen pendukung yang relevan 4. Terdapat skripsi/tesis yang merupakan penelitian mahasiswa STT Amanat Agung sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan 5. Tersedianya database penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa dan dokumen hasil penelitian yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan 6. Tersedianya Buku Pedoman Penulisan Penelitian STT Amanat Agung

	7. Terpenuhi luaran penelitian yang sesuai dengan standar penilaian penelitian.
8. Strategi Pencapaian	Strategi pencapaian: 1. Menyusun prosedur dan instruksi kerja proses penelitian 2. Mensosialisasikan prosedur dan instruksi kerja proses penelitian kepada peneliti di lingkungan STT Amanat Agung 3. Mendokumentasikan implementasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian di lingkungan STT Amanat Agung 4. Memfasilitasi bahan dan peralatan penelitian yang relevan 5. Menyediakan perangkat dan tenaga ahli terkait pendataan secara komputerisasi yang terbaru 6. Menyusun Buku Pedoman Penulisan Penelitian STT Amanat Agung.
9. Dokumen terkait	• Dokumen standar isi penelitian; • Dokumen standar hasil penelitian; • Dokumen standar penilaian penelitian • Dokumen standar peneliti; • Dokumen standar sarana dan prasarana penelitian; • Dokumen standar pengelolaan penelitian, dan • Dokumen standar pembiayaan penelitian
10. Referensi	• UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi • Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung

Dokumen Standar Penelitian

PENILAIAN PENELITIAN

UPMI/SM-Plt/STTAA/2018/004



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520



+62 21 5835 7685



+62 8222 1111 377



+62 21 5819 375



sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018

	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/SM-Pit/STTAA/2018/004
	DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL:
		REVISI: 0
		HALAMAN: 5

DOKUMEN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Jonly Joihin, S.H., Ph.D.	Kepala Unit Penelitian dan Literatur		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. 1.2. Misi Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 1.3. Tujuan 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas penggembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian terhadap proses penelitian dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan penelitian. Monitoring dan evaluasi penelitian dapat dilakukan melalui: pemeriksaan terhadap 1) catatan kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian penelitian, 2) laporan kemajuan, dan

	3) laporan akhir tahun atau laporan akhir. Penilaian terhadap hasil penelitian dapat dilakukan melalui pemeriksaan: luaran penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah, HKI, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain atau dokumen bukti luaran. Penilaian terhadap proses dapat digunakan untuk mengurangi resiko kegagalan proses, sedangkan penilaian hasil penelitian dapat digunakan untuk evaluasi terhadap: kesiapan terapan, pengembangan kegiatan riset, ketercapaian CPL.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian adalah: 1. Ketua STT Amanat Agung 2. Pembantu Ketua Bidang Akademik 3. Kepala Program Studi 4. Kepala Unit Penelitian dan Literatur 5. Dosen.
4. Definisi istilah teknis	Unit Penelitian adalah unit yang melaksanakan tugas di bidang penelitian.
5. Deskripsi Umum	Standar mutu penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan beberapa prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Prinsip edukatif merupakan prinsip penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya. Prinsip objektif merupakan prinsip penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Prinsip akuntabel merupakan prinsip penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti. Prinsip transparan merupakan prinsip penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. mutu penilaian penelitian merupakan komponen penting untuk mendukung– Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi atau tesis diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di STT Amanat Agung.

	Penilaian penelitian STT Amanat Agung dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian, dan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045 serta Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII (2018) Kemenristek Dikti. Pelaksanaan penelitian dikoordinasi oleh Unit Penelitian dan Literatur STT Amanat Agung.
6. Pernyataan isi standar	1. STT Amanat Agung menentukan standar mutu penilaian penelitian dengan menggunakan indikator sebagai berikut: a. Hasil penelitian dipublikasikan melalui seminar/jurnal bereputasi nasional/internasional. b. Hasil penelitian digunakan untuk mengembangkan bahan ajar perkuliahan dan memecahkan masalah-masalah di masyarakat, serta pengabdian pada masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional. c. Hasil penelitian diwujudkan dengan penulisan buku ajar yang disempurnakan dan diperkaya oleh hasil penelitian. d. Terbina kolaborasi yang lebih intensif dalam penelitian dengan institusi eksternal, baik domestik maupun internasional. e. Terbina kolaborasi yang lebih bagus dengan gereja dan lembaga pelayanan Kristen baik di tingkat nasional maupun internasional melalui pemanfaatan hasil penelitian untuk menjamin keberlanjutan penelitian. f. Peneliti mendapatkan penghargaan atas karya penelitiannya, baik di tingkat nasional atau internasional. 2. STT Amanat Agung memiliki perencanaan mutu penilaian penelitian dengan menentukan rencana jangka panjang (rencana induk penelitian) dan tahunan (program penelitian tahunan) serta merencanakan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan rencana-rencana tersebut. 3. STT Amanat Agung melaksanakan mutu penilaian penelitian. 4. STT Amanat Agung mengevaluasi dan mengadakan perbaikan terhadap mutu penilaian penelitian.

7. Indikator Standar	1. Perencanaan a. Adanya rencana jangka panjang (rencana induk penelitian) dan tahunan (program penelitian tahunan) b. Adanya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan. 2. Pelaksanaan a. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal b. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal c. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal d. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal. 3. Evaluasi dan Perbaikan a. Ada checklist penilaian kesesuaian b. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian.
8. Strategi Pencapaian	1. Membuat rencana jangka panjang (rencana induk penelitian) dan tahunan (program penelitian tahunan) 2. Merencanakan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan 3. Melakukan penilaian mutu penelitian 4. Membuat evaluasi dan mengadakan perbaikan terhadap mutu penilaian penelitian.
9. Dokumen terkait	• Dokumen standar isi penelitian; • Dokumen standar proses penelitian; • Dokumen standar hasil penelitian • Dokumen standar peneliti; • Dokumen standar sarana dan prasarana penelitian; • Dokumen standar pengelolaan penelitian, dan • Dokumen standar pembiayaan penelitian
10. Referensi	• UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi • Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung

Dokumen Standar Penelitian

PENELITI PENELITIAN

UPMI/SM-Plt/STTAA/2018/005



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520



+62 21 5835 7685



+62 8222 1111 377



+62 21 5819 375



sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR PENELITI PENELITIAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**

	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/SM-Pit/STTAA/2018/005
	DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL:
		REVISI: 0
		HALAMAN: 3

DOKUMEN STANDAR PENELITI PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Jonly Joihin, S.H., Ph.D.	Kepala Unit Penelitian dan Literatur		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. 1.2. Misi Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 1.3. Tujuan 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	1. Penelitian dilakukan oleh peneliti dan dipimpin oleh ketua tim peneliti. 2. Untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, diperlukan adanya aturan yang mengatur orang yang berhak melakukan penelitian.
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk	Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian adalah: 1. Ketua STT Amanat Agung 2. Pembantu Ketua Bidang Akademik 3. Kepala Program Studi

mencapai isi standar	4. Kepala Unit Penelitian dan Literatur 5. Dosen.
4. Definisi istilah teknis	Unit Penelitian adalah unit yang melaksanakan tugas di bidang penelitian.
5. Deskripsi Umum	Peneliti penelitian adalah dosen STT Amanat Agung yang memiliki kewajiban meneliti sebagaimana diamanahkan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 pada butir penelitian.
6. Pernyataan isi standar	1) Setiap dosen STT Amanat Agung memiliki kewajiban untuk melaksanakan penelitian sebagaimana telah diamanahkan oleh Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 butir penelitian. 2) Dosen STT Amanat Agung adalah peneliti penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu sebagaimana telah diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45
7. Indikator Standar	1) Kemampuan dosen dalam penelitian meningkat 2) Jumlah penelitian/ publikasi dari dosen STT Amanat Agung meningkat.
8. Strategi Pencapaian	1. Menyediakan fasilitas pembiayaan untuk pelaksanaan penelitian dari proposal penelitian yang disetujui. 2. Menjalin relasi dengan pemerintah untuk mengembangkan pembiayaan penelitian melalui dana hibah penelitian, terutama dari Dirjen Bimas Kristen. 3. Menyediakan pembinaan dan pelatihan untuk pengembangan penelitian.
9. Dokumen terkait	• Dokumen standar isi penelitian; • Dokumen standar proses penelitian; • Dokumen standar penilaian penelitian • Dokumen standar hasil; • Dokumen standar sarana dan prasarana penelitian; • Dokumen standar pengelolaan penelitian, dan • Dokumen standar pembiayaan penelitian
10. Referensi	• UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi • Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung

Dokumen Standar Penelitian

SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

UPMI/SM-Plt/STTAA/2018/006



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685  +62 8222 1111 377  +62 21 5819 375  sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**

	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/SM-Pit/STTAA/2018/006
	DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL:
		REVISI: 0
		HALAMAN: 7

DOKUMEN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Jonly Joihin, S.H., Ph.D.	Kepala Unit Penelitian dan Literatur		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. 1.2. Misi Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 1.3. Tujuan 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	1. Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan roadmap universitas. 2. Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan roadmap pascasarjana. 3. dengan roadmap pascasarjana.

	4. Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan roadmap fakultas. 5. Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan roadmap program studi 6. Standar sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar	Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian adalah: 1. Ketua STT Amanat Agung 2. Pembantu Ketua Bidang Akademik 3. Kepala Program Studi 4. Kepala Unit Penelitian dan Literatur 5. Dosen.
4. Definisi istilah teknis	Unit Penelitian adalah unit yang melaksanakan tugas di bidang penelitian.
5. Deskripsi Umum	Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

6. Pernyataan isi standar	STT Amanat Agung menentukan standar minimal kapasitas, kualitas, kuantitas dan rasio prasarana dan sarana untuk menunjang proses penelitian yang baik mencakup: 1. Perpustakaan Salah satu fungsi utama Perpustakaan STT Amanat Agung adalah untuk menunjang berbagai kegiatan penelitian yang dilakukan oleh <i>sivitas akademika</i> STT Amanat Agung. Di dalam pelayanan ini, Perpustakaan STT Amanat Agung mengikuti standar perpustakaan perguruan tinggi yang diatur oleh PerpusNas: 1. Ruang perpustakaan terletak di tempat yang strategis dalam kampus sehingga mudah dicapai dan memperhatikan kebutuhan khusus. 2. Luas total minimal perpustakaan adalah 200 m² dengan lebar 8 m, dan rasio luas ruang perpustakaan adalah 0,2 m² / mahasiswa. 3. Ruang perpustakaan mengikuti standar pencahayaan dan penghawaan yang ditentukan oleh PerpusNas, yakni 400 lumen dan 24°C. 4. Koleksi Pustaka yang baik (jumlah, jenis dan kualitas) di dalam menunjang berbagai kegiatan penelitian yang meliputi koleksi sebagai berikut: ▪ Koleksi Referensi ▪ Koleksi Sirkulasi ▪ Koleksi audio visual disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi; ▪ Koleksi sumber elektronik (e-resource) jumlah dan materinya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi; ▪ Jurnal ilmiah paling sedikit 2 (dua) judul (berlangganan atau menerima secara rutin) per program studi; ▪ Majalah ilmiah populer paling sedikit 1 (satu) judul (berlangganan atau menerima secara rutin) per program studi; 5. Muatan lokal atau repositori terdiri dari hasil karya ilmiah <i>sivitas akademika</i> (skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar, simposium, konferensi, laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat, laporan lain-lain, pidato pengukuhan, artikel yang dipublikasi di jurnal nasional maupun internasional, publikasi internal kampus, majalah atau buletin kampus.
---	---

	2. Ruang Penelitian/Research STTAA memiliki ruang <i>research</i> yang memadai bagi sivitas akademika di dalam melakukan kegiatan penelitiannya. Standar ruangan ini diatur sebagai berikut: 1. Berlokasi di dalam Perpustakaan 2. Luas minimum adalah 20 m² (1.5 m² / peneliti). 3. Ruangan diperlengkapi dengan peralatan kerja berupa meja dan kursi kerja / Peneliti. 4. Ruangan diperlengkapi dengan <i>Printer & Scanner</i> dan akses internet yang baik melalui <i>Wifi</i> untuk menunjang kegiatan penelitian literature. 5. Ruang <i>Research</i> harus mengikuti standar keamanan dan kenyamanan para peneliti yang memakainya ▪ Suhu ruangan: 22-24°C ▪ Kelembaban ruangan: 50-65% ▪ Pencahayaan minimal : 400 Lumen 3. Ruang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Di dalam menunjang penelitian, STTAA diperlengkapi dengan ruang teknologi dan komunikasi dengan standar yang diatur sebagai berikut: 1. Luas minimum adalah 20 m². 2. Sarana TIK yang terdiri dari minimal: 1 server internet; 1 access point / 15 pengguna; Bandwidth 2 Kbps / mahasiswa (dihitung untuk jumlah seluruh mahasiswa), minimum uplink/downloadlink: 125 Kbps/256 Kbps; Komputer / laptop sebanyak 2 persen dari jumlah mahasiswa; Printer & Scanner; Akun email institusi 3. Ruang <i>Research</i> harus mengikuti standar keamanan dan kenyamanan para peneliti yang memakainya: ▪ Suhu ruangan: 22-24°C ▪ Kelembaban ruangan: 50-65% ▪ Pencahayaan minimal : 400 Lumen 4. Laboratorium Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STT Amanat Agung juga memiliki minimal satu jenis laboraterium yang dipergunakan untuk penelitian bagi pengabdian Masyarakat. Standar Laboraterium ini diatur sebagai berikut: 1. Luas 20 m² untuk setiap laboratorium 2. Perabot sesuai dengan kebutuhan seperti kursi dan meja kerja serta lemari penyimpanan.
--	---

	3. Peralatan yang memadai untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan. 4. Setiap Laboratorium harus memenuhi standar keamanan dan kenyamanan kerja para penggunanya: ▪ Suhu ruangan: 22-24°C ▪ Kelembaban ruangan: 50-65% ▪ Pencahayaan minimal : 400 Lumen 5. Prasarana dan Sarana Manajemen Penelitian Masyarakat 1. Berfungsi sebagai tempat mengadminitrasi kegiatan Penelitian 2. Luas minumum adalah 24 m², termasuk ruang pimpinan, ruang rapat, dan ruang penyimpanan arsip 3. Perabotan terdiri dari perabot kerja, penyimpanan, dan komunikasi suara dan data
7. Indikator Standar	Tesedianya dokumen Prasarana dan Sarana Penelitian yang mengacu pada standar minimal kapasitas, kualitas, kuantitas dan rasio dari prasarana dan sarana penelitian sebagaimana yang tercantum pada bagian di atas.
8. Strategi Pencapaian	a. Melakukan inventarisasi prasarana dan sarana yang sudah dimiliki mencakup kapasitas, kualitas, kuantitas, dan rasio dalam bentuk pangkalan data. b. Menyusun perencanaan, penganggaran dan pemeliharaan serta pengembangan semua prasarana dan sarana STT Amanat Agung. c. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi pengadaan prasarana dan sarana secara berkala dengan memanfaatkan sistem informasi yang akuntabel. d. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara rutin dengan seluruh fakultas, lembaga dan unit-unit untuk mensosialisasikan dokumen standar. e. Pemimpin STT Amanat Agung melalui Komite Audit Internal secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengendalian dan audit mutu internal akademik.
9. Dokumen terkait	• Dokumen standar isi penelitian; • Dokumen standar proses penelitian; • Dokumen standar penilaian penelitian • Dokumen standar peneliti; • Dokumen standar pengelolaan penelitian, dan • Dokumen standar pembiayaan penelitian
10. Referensi	• UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	• Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi • Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung.
--	---

Dokumen Standar Penelitian

PENGGELOLAAN PENELITIAN

UPMI/SM-Plt/STTAA/2018/007



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685  +62 8222 1111 377  +62 21 5819 375  sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**

	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/SM- Pit/STTAA/2018/007
	DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL:
		REVISI: 0
		HALAMAN: 4

DOKUMEN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Penelitian dan Literatur	Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Jonly Joihin, S.H., Ph.D.	Kepala Unit Penelitian dan Literatur		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. 1.2. Misi Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 1.3. Tujuan 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian adalah: 1. Ketua STT Amanat Agung 2. Pembantu Ketua Bidang Akademik 3. Kepala Program Studi 4. Kepala Unit Penelitian dan Literatur 5. Dosen.

4. Definisi istilah teknis	Unit Penelitian adalah unit yang melaksanakan tugas di bidang penelitian.
5. Deskripsi Umum	Pengelolaan penelitian STT Amanat Agung dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian, dan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045 serta Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII (2018) Kemenristekdikti. Pelaksanaan penelitian dikoordinasi oleh Unit Penelitian dan Literatur STT Amanat Agung.
6. Pernyataan isi standar	1. Pengelolaan pelaksanaan penelitian STT Amanat Agung merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 2. Pengelolaan penelitian di lingkungan STT Amanat Agung dikoordinasi oleh Unit Penelitian dan Literatur (Unit PELITUR) berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penelitian STT Amanat Agung. 3. Unit PELITUR mengoordinasi penelitian di program studi dan atau pusat studi sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian STT Amanat Agung.
7. Indikator Standar	1. Tersedianya dokumen rencana induk penelitian STT Amanat Agung secara berkala 2. Tersedianya dokumen program penelitian tahunan STT Amanat Agung secara berkelanjutan 3. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan penelitian 4. Tersedianya dokumen pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan penelitian 5. Tersedianya database penelitian STT Amanat Agung dari sumber pendanaan internal dan sumber eksternal yang diperbaharui secara berkala.
8. Strategi Pencapaian	1. Unit Penelitian dan Literatur harus menyusun dan mengembangkan rencana induk penelitian STT Amanat Agung sesuai dengan rencana strategis STT Amanat Agung. 2. Unit Penelitian dan Literatur harus menyusun dan mengembangkan program

	penelitian tahunan sesuai dengan rencana induk penelitian STT Amanat Agung. 3. Unit Penelitian dan Literatur menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian STT Amanat Agung secara berkala. 4. Unit Penelitian dan Literatur memfasilitasi pelaksanaan penelitian penelitian STT Amanat Agung yang dilaksanakan oleh program studi dan atau pusat studi. 5. Unit Penelitian dan Literatur melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian STT Amanat Agung. 6. Program Studi dan atau pusat studi menyusun dan mendokumentasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta laporan kegiatan penelitian yang dinaunginya. 7. Program Studi dan atau pusat studi melaporkan pelaksanaan kegiatan penelitian secara berkala kepada Unit Penelitian dan Literatur.
9. Dokumen terkait	• Dokumen standar isi penelitian; • Dokumen standar proses penelitian; • Dokumen standar penilaian penelitian • Dokumen standar peneliti; • Dokumen standar sarana dan prasarana penelitian; dan • Dokumen standar pembiayaan penelitian
10. Referensi	• UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi • Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung

Dokumen Standar Penelitian

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

UPMI/SM-Plt/STTAA/2018/008



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520



+62 21 5835 7685



+62 8222 1111 377

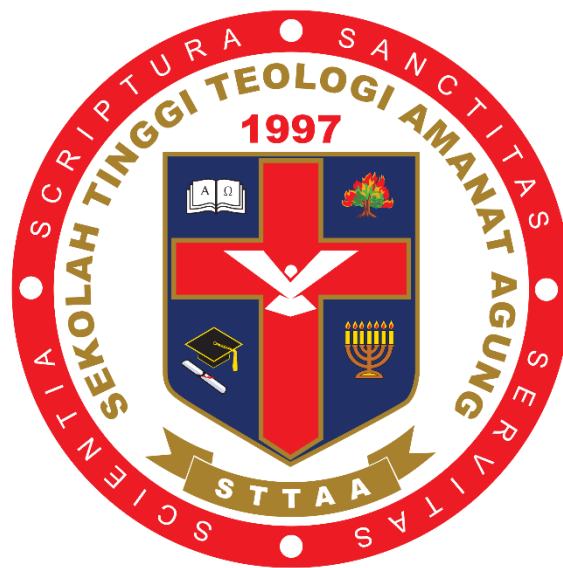


+62 21 5819 375



sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**

	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/SM- Pit/STTAA/2018/008
	DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL:
		REVISI: 0
		HALAMAN: 4

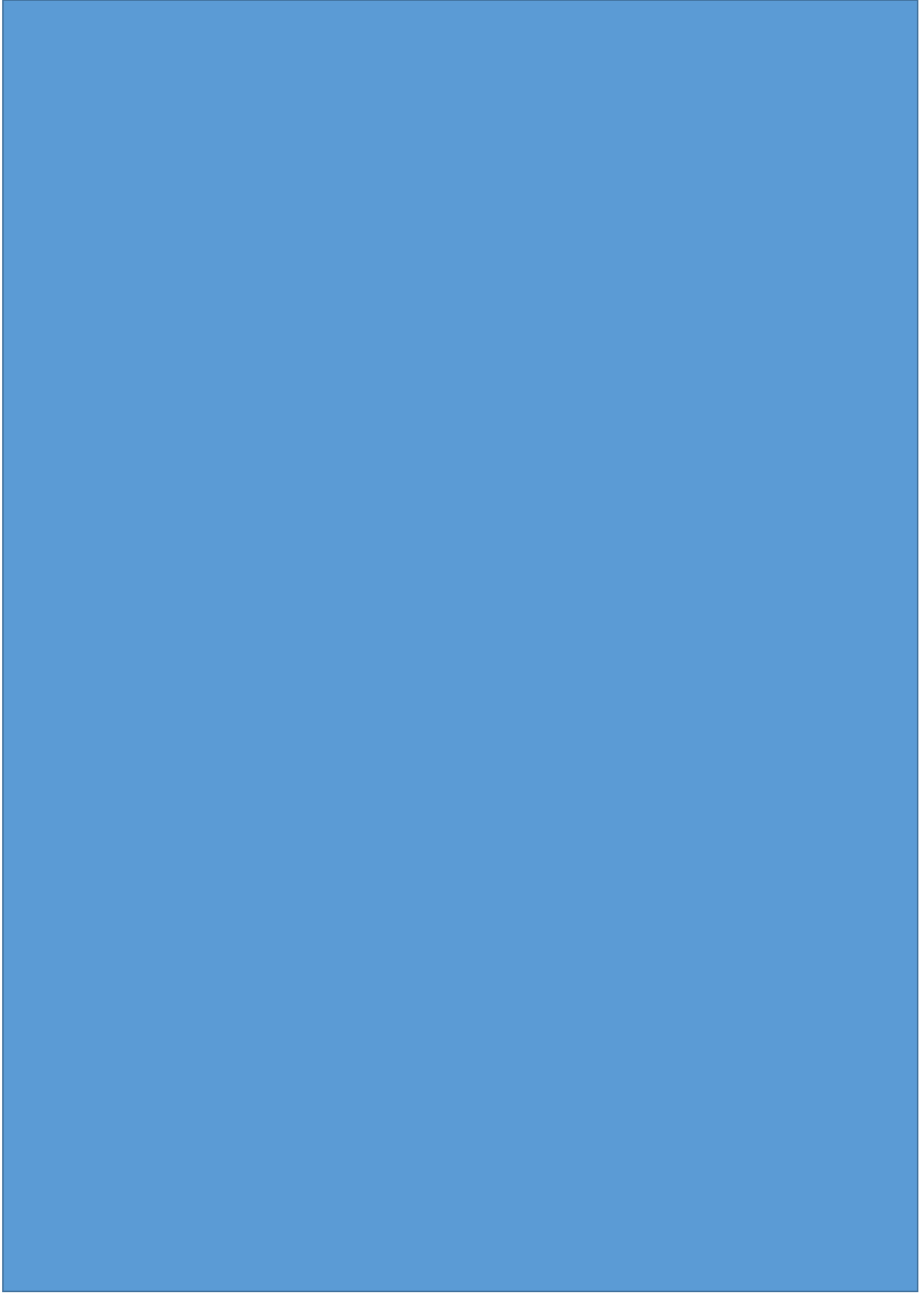
DOKUMEN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap	Penelitian dan Literatur	Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Jonly Joihin, S.H., Ph.D.	Kepala Unit Penelitian dan Literatur		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. 1.2. Misi Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 1.3. Tujuan 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	Penelitian yang dilakukan oleh dosen dapat memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 2) Dana penelitian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian adalah: 1. Ketua STT Amanat Agung 2. Pembantu Ketua Bidang Akademik 3. Kepala Program Studi 4. Kepala Unit Penelitian dan Literatur 5. Dosen.
4. Definisi istilah teknis	Unit Penelitian adalah unit yang melaksanakan tugas di bidang penelitian.
5. Deskripsi Umum	Dosen sebagai tenaga profesional memiliki tugas tidak hanya merencanakan, melaksanakan proses dan menilai hasil pembelajaran, tetapi juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi seorang dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah dan diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu teologi serta meningkatkan pengembangan gereja dan masyarakat. STT Amanat Agung memberi dukungan penyediaan pembiayaan penelitian melalui sumber dana dari dalam dan luar STT Amanat Agung. Unit Penelitian dan Literatur STTAA dan unit Pusat Studi dan Pengembangan Pelayanan Kaum Muda (PSPPKM) mendorong dan memfasilitasi serta menyebarluaskan penelitian dosen dan mahasiswa dalam bentuk publikasi ilmiah, produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan, hak kekayaan intelektual. Unit Penelitian dan Literatur juga secara rutin mengadakan diseminasi hasil penelitian di tingkat STTAA dan tingkat nasional serta internasional.
6. Pernyataan isi standar	1. Dosen STT Amanat Agung menjadikan penelitian sebagai tugas utama di samping tugas pengajaran yang merupakan wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi. 2. Pengajuan dana penelitian oleh dosen STT Amanat Agung.
7. Indikator Standar	1. Jumlah penelitian yang dilakukan dosen STTAA semakin meningkat setiap tahunnya. 2. Penelitian dosen dipublikasi dalam jurnal terakreditasi nasional dan internasional seperti scopus.

8. Strategi Pencapaian	1. melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 2. membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku 3. Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab 4. Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian.
9. Dokumen terkait	• Dokumen standar isi penelitian; • Dokumen standar proses penelitian; • Dokumen standar penilaian penelitian • Dokumen standar peneliti; • Dokumen standar sarana dan prasarana penelitian; • Dokumen standar pengelolaan penelitian, dan
10. Referensi	• UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi • Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung



Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat

HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPMI/SM-PkM/STTAA/2018/001



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520



+62 21 5835 7685



+62 8222 1111 377



+62 21 5819 375



sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



UNIT PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018

	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/SM-Pkm/STTAA/2018/001
	DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL: Februari 2018
		REVISI: 0
		HALAMAN: 4

DOKUMEN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Johannes Lie Han Ing, M.Min., M.Th.	Kepala Unit PkM		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. 1.2. Misi Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 1.3. Tujuan 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	Pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan salah satu darma dari Tridarma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui alih kepakaran dari sivitas akademika dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan.

	Bagi masyarakat, hasil dari kegiatan PkM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai guna secara ekonomi. Sementara itu, bagi sivitas akademika, hasil kegiatan PkM dapat digunakan untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian adalah: 1. Ketua STT Amanat Agung 2. Pembantu Ketua Bidang Akademik 3. Kepala Program Studi 4. Kepala Unit Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Dosen.
4. Definisi istilah teknis	Unit Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unit yang melaksanakan tugas di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Pernyataan isi standar	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dinyatakan berhasil bila ilmu teologi dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dan masyarakat dapat mengembangkannya dalam penyelesaian masalah-masalahnya. Hasil pengabdian kepada masyarakat penerapan teologi yang disampaikan kepada masyarakat dapat meningkatkan kualitas beragama dan bermasyarakat. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan STT Amanat Agung merupakan bentuk pengembangan dan penerapan teologi secara kontekstual dalam masyarakat dalam kerangka penyelesaian masalah-masalah gereja dan masyarakat (church and society)
6. Indikator Standar	1. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat terencana dengan baik dan sesuai dengan jadwal 2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat terekam dengan baik 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaporkan dan terdokumentasi dengan lengkap 4. Masalah yang sedang dihadapi masyarakat dapat penyelesaian. 5. Tersusunnya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

7. Strategi Pencapaian	1. Membuat perencanaan kegiatan kepada masyarakat dalam tahapan tahunan dan semesteran secara realistis. 2. Membuat anggaran cukup terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menggunakannya secara efisien. 3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu teologi dalam rangka penyelesaian masalah-masalah gereja dan masyarakat.
9. Dokumen terkait	• Dokumen standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; • Dokumen standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat; • Dokumen standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat • Dokumen standar Pengabdian Kepada Masyarakat; • Dokumen standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat • Dokumen standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan • Dokumen standar pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
10. Referensi	• UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi • Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung

Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat

ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPMI/SM-Pkm/STTAA/2018/002



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520



+62 21 5835 7685



+62 8222 1111 377



+62 21 5819 375



sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**

	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/SM-Pkm/STTAA/2018/002
	DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL:
		REVISI: 0
		HALAMAN: 4

DOKUMEN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Johannes Lie Han Ing, M.Min., M.Th.	Kepala Unit PkM		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. 1.2. Misi Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 1.3. Tujuan 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Melalui kegiatan PkM, sivitas akademika diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksinya berdasarkan kajian ilmiah. Suatu kegiatan PkM yang berkualitas harus didasarkan pada hasil penelitian dan pendidikan. Karena itu, kegiatan PkM merupakan bentuk penerapan langsung dari hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, baik dalam bentuk penerapannya guna, model pemecahan masalah.

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian adalah: 1. Ketua STT Amanat Agung 2. Pembantu Ketua Bidang Akademik 3. Kepala Program Studi 4. Kepala Unit Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Dosen.
4. Definisi istilah teknis	Unit Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unit yang melaksanakan tugas di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Pernyataan isi standar	1. Isi pengabdian masyarakat di STTAA harus mencakup pengembangan ilmu pengetahuan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang. 2. Isi pengabdian masyarakat di STTAA harus memenuhi standar mutu dengan kriteria sebagai berikut: a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh gereja-gereja dan lembaga-lembaga Kristen. b. Pengembangan kecakapan-kecakapan pelayanan dalam rangka membina dan memberdayakan masyarakat. c. Penyediaan media-media yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. d. Model seminar, simposium, dialog, dan/atau rekomendasi program yang dapat diterapkan langsung oleh gereja-gereja, lembaga-lembaga Kristen dan/atau masyarakat. e. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh gereja-gereja, lembaga-lembaga Kristen, dan/atau masyarakat.
6. Indikator Standar	Tingkat efisiensi, akuntabilitas, transparansi serta kebermanfaatan pengabdian kepada masyarakat STT Amanat Agung semakin meningkat dan selaras dengan Visi, Misi STT Amanat Agung.
7. Strategi Pencapaian	1. Kepala Unit Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut. 2. Kepala Unit Pengabdian Kepada Masyarakat mengimplementasikan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu standar hasil. 3. Kepala Unit Pengabdian Kepada Masyarakat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap standar isi pengabdian kepada masyarakat.
8. Dokumen terkait	• Dokumen standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; • Dokumen standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat; • Dokumen standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

	• Dokumen standar Pengabdian Kepada Masyarakat; • Dokumen standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat • Dokumen standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan • Dokumen standar pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Referensi	• UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi • Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung

Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat

PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPMI/SM-PkM/STTAA/2018/003



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520



+62 21 5835 7685



+62 8222 1111 377



+62 21 5819 375



sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



UNIT PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018

	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/SM-PkM/STTAA/2018/003
	DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL: Februari 2018
		REVISI: 0
		HALAMAN: 4

DOKUMEN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Johannes Lie Han Ing, M.Min., M.Th.	Kepala Unit PkM		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. 1.2. Misi Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 1.3. Tujuan 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	Pelaksanaan kegiatan PkM diharapkan dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian, dan kerjasama sivitas akademika secara multidisipliner dalam membangun masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berdaya saing tinggi serta learning community. Agar kegiatan PkM yang dilaksanakan sivitas akademika berjalan dengan baik dan memberikan luaran sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu menetapkan standar proses PkM yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

	Standar proses ini menjadi acuan dalam menjamin terlaksananya kegiatan PkM yang terarah, terukur, dan terprogram karena adanya arah dan standar mutu yang tepat bagi setiap pelaksana kegiatan PkM
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian adalah: 1. Ketua STT Amanat Agung 2. Pembantu Ketua Bidang Akademik 3. Kepala Program Studi 4. Kepala Unit Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Dosen.
4. Definisi istilah teknis	Unit Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unit yang melaksanakan tugas di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Deskripsi Umum	Dalam Tri Dharma pendidikan, pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu dharma yang wajib dilaksanakan oleh institusi pendidikan khususnya pendidikan tinggi di mana STT Amanat Agung termasuk sebagai salah satunya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab XI pasal 39 dijabarkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Ketentuan tentang proses pengabdian masyarakat dijabarkan lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya dalam pasal 57. Pengabdian kepada Masyarakat sebagai salah satu kegiatan utama dosen wajib dilakukan dengan menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan keterampilan guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam hal ini secara langsung berhubungan dengan masyarakat sekitar dan pemangku kepentingan. Pengelolaan tersebut dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan kegiatan. Kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tersebut diatur oleh institusi di dalam suatu standar proses
6. Pernyataan isi standar	1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

	2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. 3. Standar mutu yang dimaksud adalah semua kegiatan yang memiliki kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. 4. Keselamatan kerja yang dimaksud adalah perhatian kepada keamanan yang diutamakan dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses pelaksanaan baik pada pihak pelaksana maupun pada penerima pelayanan pengabdian. 5. Kesehatan pelaksana dalam proses pengabdian kepada masyarakat mencakup kesehatan secara fisik maupun kondisi psikologis supaya proses pengabdian kepada masyarakat tidak terhambat dan dapat mencapai standar mutu yang diharapkan. 6. Kenyamanan dalam proses pengabdian kepada masyarakat mencakup terjadinya suasana yang kondusif dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 7. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa di STT Amanat Agung selain harus memenuhi ketentuan pada no.1 dan no.2, juga harus mengarah pada terpenuhinya standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 8. Proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh STT Amanat Agung mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan harus didokumentasikan oleh pelaksana kegiatan dalam bentuk dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan
7. Indikator Standar	Indikator standar mutu proses meliputi: 1. Tersedianya dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 2. Pelaksanaan pengabdian masyarakat yang sesuai jadwal dalam perencanaan kegiatan

	3. Antusiasme peserta ditunjukkan dengan percakapan yang dialogis selama proses pembelajaran dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 4. Terdapat proses penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat 5. Terdapat proses pemanfaatan keilmuan yang dapat diterapkan langsung oleh pemangku kepentingan. 6. Terdapat bahan pengembangan ilmu pengetahuan. 7. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan standar penilaian penelitian.
8. Strategi Pencapaian	1. Membuat jadwal rencana jangka panjang, menengah dan tahunan dan merencanakan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan untuk proses pengabdian kepada masyarakat 2. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat dalam bentuk: a. Pelayanan kepada masyarakat b. Mengupayakan pemberdayaan masyarakat c. Melakukan penerapan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang keahliannya d. Menerapkan model yang dapat langsung digunakan dalam pemecahan masalah, yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, pemangku kepentingan. 3. Mendokumentasikan implementasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STT Amanat Agung. 4. Memfasilitasi bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
9. Dokumen terkait	• Dokumen standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; • Dokumen standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat; • Dokumen standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat • Dokumen standar Pengabdian Kepada Masyarakat; • Dokumen standar sarana & prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat • Dokumen standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan • Dokumen standar pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
10. Referensi	• UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44

	Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi • Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung
--	--

Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat

PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPMI/SM-PkM/STTAA/2018/004



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520



+62 21 5835 7685



+62 8222 1111 377



+62 21 5819 375



sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



UNIT PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018

	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/SM-PkM/STTAA/2018/004
	DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL: Februari 2018
		REVISI: 0
		HALAMAN: 6

DOKUMEN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Johannes Lie Han Ing, M.Min., M.Th.	Kepala Unit PkM		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. 1.2. Misi Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 1.3. Tujuan 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Ini berarti bahwa penilaian dilakukan guna memotivasi pelaksana PkM untuk terus meningkatkan mutu kegiatan PkM Penilaian PkM dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana, serta prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

	Agar penilaian kegiatan PkM sesuai dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, maka perlu menetapkan standar penilaian PkM yang berlaku bagi sivitas akademika.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian adalah: 1. Ketua STT Amanat Agung 2. Pembantu Ketua Bidang Akademik 3. Kepala Program Studi 4. Kepala Unit Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Dosen.
4. Definisi istilah teknis	Unit Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unit yang melaksanakan tugas di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Deskripsi Umum	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terbaru menyebutkan bahwa pengertian Pengabdian kepada masyarakat adalah “kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Selanjutnya dalam dokumen yang sama, di bab IV diaturlah “Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat”. Standar tersebut melingkupi delapan aspek, yang salah satunya adalah standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Prinsip edukatif merupakan prinsip penilaian untuk memotivasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat terus meningkatkan mutu pengabdian. Prinsip objektif merupakan prinsip penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Prinsip akuntabel merupakan prinsip penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti. Prinsip transparan merupakan prinsip penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Standar mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan komponen penting untuk mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

	Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika (dosen, mahasiswa, atau pelaksana lain) dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di STT Amanat Agung. Beberapa kriteria penilaian hasil pengabdian masyarakat meliputi (1) tingkat kepuasan masyarakat; (2) terjadinya perubahan sikap, perilaku, pengetahuan, dan ketrampilan masyarakat; (3) dapat dimanfaatkannya iptek di masyarakat secara berkelanjutan; (4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sicitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau (5) teratasinya masalah sosial – ekonomi dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
6. Pernyataan isi standar	1. STT Amanat Agung menentukan standar mutu penilaian penelitian dengan menggunakan indikator sebagai berikut: a. Hasil pengabdian masyarakat dipublikasikan melalui seminar/jurnal bereputasi nasional/internasional. b. Hasil pengabdian masyarakat digunakan untuk mengembangkan bahan ajar perkuliahan dan memecahkan masalah-masalah di masyarakat, serta bahan penelitian baik di tingkat nasional maupun internasional. c. Hasil pengabdian masyarakat diwujudkan dengan penulisan buku ajar, modul pelatihan, artikel populer dalam masyarakat, maupun tulisan publikasi lain yang disempurnakan dan diperkaya oleh hasil penelitian. d. Terbina kolaborasi yang lebih intensif dalam pengabdian masyarakat dengan institusi eksternal, baik domestik maupun internasional. e. Terbina kolaborasi yang lebih bagus dengan gereja dan lembaga pelayanan Kristen di tingkat nasional maupun internasional melalui pemanfaatan hasil pengabdian masyarakat untuk menjamin keberlanjutan pengabdian masyarakat. f. Pelaksana pengabdian masyarakat mendapatkan

	penghargaan atas karyanya, baik di tingkat nasional atau internasional. 2. STT Amanat Agung memiliki perencanaan mutu penilaian pengabdian masyarakat dengan menentukan rencana jangka panjang (rencana induk penelitian) dan tahunan (program penelitian tahunan) serta merencanakan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan rencana-rencana tersebut. 3. STT Amanat Agung melaksanakan mutu penilaian pengabdian kepada masyarakat. 4. STT Amanat Agung mengevaluasi dan mengadakan perbaikan terhadap mutu penilaian pengabdian masyarakat
7. Indikator Standar	1. Perencanaan a. Adanya rencana jangka panjang (rencana induk penelitian) dan dan tahunan (program penelitian tahunan). b. Adanya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan. 2. Pelaksanaan a. Adanya kesesuaian pelaksana pengabdian masyarakat dengan proposal. b. Adanya kesesuaian isi pengabdian masyarakat dengan proposal. c. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan proposal. d. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan proposal. 3. Evaluasi dan Perbaikan a. Ada checklist penilaian kesesuaian. b. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian
8. Strategi Pencapaian	1. Membuat rencana jangka panjang (rencana induk penelitian) dan dan tahunan (program penelitian tahunan). 2. Merencanakan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan. 3. Melakukan penilaian mutu pengabdian masyarakat. 4. Membuat evaluasi dan mengadakan perbaikan terhadap mutu penilaian pengabdian masyarakat.
9. Dokumen terkait	• Dokumen standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; • Dokumen standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat; • Dokumen standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

	• Dokumen standar Pengabdian Kepada Masyarakat; • Dokumen standar sarana & prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat • Dokumen standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan • Dokumen standar pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
10. Referensi	• UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi • Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung

Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat

PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPMI/SM-PkM/STTAA/2018/005



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520



+62 21 5835 7685



+62 8222 1111 377



+62 21 5819 375



sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



UNIT PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018

	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/SM-PkM/STTAA/2018/005
	DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL: Februari 2018
		REVISI: 0
		HALAMAN: 4

DOKUMEN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Johannes Lie Han Ing, M.Min., M.Th.	Kepala Unit PkM		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. 1.2. Misi Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 1.3. Tujuan 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat harus diatur oleh suatu standar mutu agar setiap tahap dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Unit Pengabdian Kepada Masyarakat. Unit Pengabdian Kepada Masyarakat membuat rencana strategis yang memuat pengelolaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Agar pelaksanaan

	Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dikelola dengan baik, maka perlu menetapkan standar pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian adalah: 1. Ketua STT Amanat Agung 2. Pembantu Ketua Bidang Akademik 3. Kepala Program Studi 4. Kepala Unit Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Dosen.
4. Definisi istilah teknis	Unit Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unit yang melaksanakan tugas di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Deskripsi Umum	1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan pengamalan ilmu teologi yang dilakukan oleh dosen STT Amanat Agung secara melembaga ataupun secara langsung kepada masyarakat, dalam upaya turut mengembangkan sumber daya manusia sebagaimana diamanahkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 pada butir pengabdian kepada masyarakat. 2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat nonprofit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (financial sustainability). 3. Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, ceramah, kotbah dan riset terapan dalam rangka menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.
6. Pernyataan isi standar	1. Dosen STT Amanat Agung berkewajiban melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada butir pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan keilmuannya sesuai dengan konteks dan kebutuhan yang ada di dalam gereja dan masyarakat. 2. Dosen STT Amanat Agung memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengabdikan kepada gereja dan masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik yang dimilikinya serta konteks dan kebutuhan gereja dan masyarakat
7. Indikator Standar	1. Meningkatnya pelaksanaan pengabdian kepada gereja dan masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen-dosen STT Amanat Agung sesuai dengan bidang keahliannya.

	2. Terciptanya kerja sama di bidang pengabdian masyarakat dengan instansi lain baik dengan gereja maupun dengan instansi lain yang ada di dalam masyarakat
8. Strategi Pencapaian	1. Memperkenalkan kualifikasi atau kepakaran dosen kepada gereja dan masyarakat untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengabdian masyarakat. 2. Membangun kerja sama dalam bidang sosial kemasyarakatan dengan gereja dan instansi-instansi lain terkait yang ada di dalam masyarakat dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan pengabdian masyarakat. 3. Menyelenggarakan program-program pembekalan bagi gereja dan masyarakat baik di dalam maupun di luar kampus sebagai bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat.
9. Dokumen terkait	• Dokumen standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; • Dokumen standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat; • Dokumen standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat • Dokumen standar Pengabdian Kepada Masyarakat; • Dokumen standar sarana & prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat • Dokumen standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan • Dokumen standar pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
10. Referensi	• UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi • Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung

Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat

SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPMI/SM-PkM/STTAA/2018/006

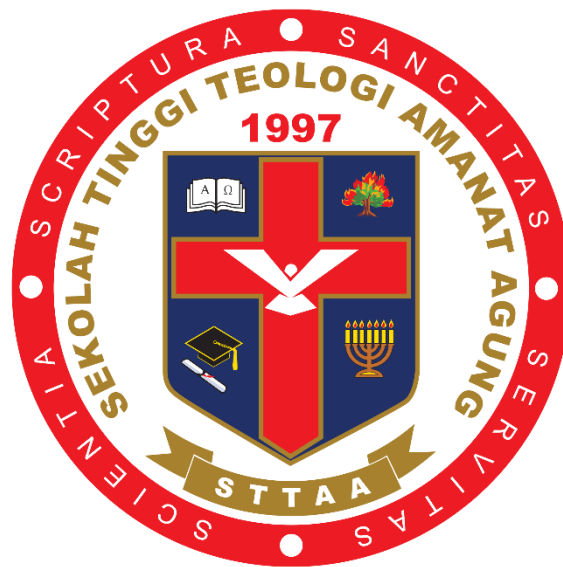


**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 8222 1111 377 +62 21 5819 375 sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**

	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/SM-PkM/STTAA/2018/006
	DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL: Februari 2018
		REVISI: 0
		HALAMAN: 5

**DOKUMEN STANDAR
SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Johannes Lie Han Ing, M.Min., M.Th.	Kepala Unit PkM		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. 1.2. Misi Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 1.3. Tujuan 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	Unit Pengabdian Kepada Masyarakat memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuannya dapat dicapai. Sarana dan prasarana digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. STT Amanat Agung menyediakan sarana dan prasarana dan menetapkan standar sarana dan prasarana agar kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat terselenggarakan dengan baik.

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian adalah: 1. Ketua STT Amanat Agung 2. Pembantu Ketua Bidang Akademik 3. Kepala Program Studi 4. Kepala Unit Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Dosen.
4. Definisi istilah teknis	Unit Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unit yang melaksanakan tugas di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Deskripsi umum	Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
6. Pernyataan isi standar	STT Amanat Agung menentukan standar minimal kapasitas, kualitas, kuantitas dan rasio prasarana dan sarana untuk menunjang pelayanan pengabdian kepada masyarakat yang baik mencakup: 1. Perpustakaan Perpustakaan STT Amanat Agung melayani tidak hanya <i>sivitas akademika</i> STT Amanat Agung, tetapi juga masyarakat yang lebih luas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan STT Amanat Agung. Di dalam pelayanannya, perpustakaan STT Amanat Agung mengikuti standar perpustakaan perguruan tinggi yang diatur oleh PerpusNas: 1. Ruang perpustakaan terletak di tempat yang strategis dalam kampus sehingga mudah dicapai dan memperhatikan kebutuhan khusus. 2. Luas total minimal perpustakaan adalah 200 m ² dengan lebar 8 m, dan rasio luas ruang perpustakaan adalah 0,2 m ² / mahasiswa. 3. Ruang perpustakaan mengikuti standar pencahayaan dan penghawaan yang ditentukan oleh PerpusNas, yakni 600 lumen dan 24 ⁰ C. 4. Koleksi Pustaka yang cukup di dalam menunjang berbagai kegiatan penelitian yang meliputi koleksi sebagai berikut: ▪ Koleksi Referensi ▪ Koleksi Sirkulasi ▪ Koleksi audio visual disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi; ▪ Koleksi sumber elektronik (e-resource) jumlah dan materinya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi

	▪ Jurnal ilmiah paling sedikit 2 (dua) judul (berlangganan atau menerima secara rutin) per program studi ▪ Majalah ilmiah populer paling sedikit 1 (satu) judul (berlangganan atau menerima secara rutin) per program studi ▪ Muatan lokal atau repositori terdiri dari hasil karya ilmiah <i>sivitas akademika</i> (skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar, simposium, konferensi, laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat, laporan lain-lain, pidato pengukuhan, artikel yang dipublikasi di jurnal nasional maupun internasional, publikasi internal kampus, majalah atau buletin kampus). 2. Laboratorium Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STT Amanat Agung memiliki minimal 1 laboratorium Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Luas minimal 20 m² untuk setiap laboratorium 2. Perabot sesuai dengan kebutuhan seperti kursi dan meja kerja serta lemari penyimpanan. 3. Peralatan yang memadai untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan. 4. Setiap Laboratorium harus memenuhi standar keamanan dan kenyamanan kerja para penggunanya: ▪ Suhu ruangan: 22-24°C ▪ Kelembaban ruangan: 50-65% ▪ Pencahayaan minimal : 400 Lumen 3. Prasarana dan Sarana Manajemen Pengabdian Masyarakat 1. Berfungsi sebagai tempat mengadministrasi kegiatan pengabdian pada masyarakat. 2. Luas minumum adalah 24 m², termasuk ruang pimpinan, ruang rapat, dan ruang penyimpanan arsip. 3. Perabotan terdiri dari perabot kerja, penyimpanan, dan komunikasi suara dan data.
7. Indikator Standar	Tersedianya dokumen Prasarana dan Sarana Pengabdian Masyarakat yang mengacu pada standar minimal kapasitas, kualitas, kuantitas dan rasio dari prasarana dan sarana penelitian sebagaimana yang tercantum pada bagian di atas.

8. Strategi Pencapaian	a. Melakukan inventarisasi prasarana dan sarana yang sudah dimiliki mencakup kapasitas, kualitas, kuantitas, dan rasio dalam bentuk pangkalan data. b. Menyusun perencanaan, penganggaran dan pemeliharaan serta pengembangan semua prasarana dan sarana STT Amanat Agung. c. Melakukan monitoring dan evaluasi pengadaan prasarana dan sarana secara berkala dengan memanfaatkan sistem informasi yang akuntabel. d. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara rutin dengan seluruh fakultas, lembaga dan unit-unit untuk mensosialisasikan dokumen standar. e. Pemimpin STT Amanat Agung melalui Komite Audit Internal secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengendalian dan audit mutu internal akademik
9. Dokumen terkait	• Dokumen standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; • Dokumen standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat; • Dokumen standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat • Dokumen standar Pengabdian Kepada Masyarakat; • Dokumen standar sarana & prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat • Dokumen standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan • Dokumen standar pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
10. Referensi	• UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi • Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung

Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat

PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPMI/SM-PkM/STTAA/2018/007



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685  +62 8222 1111 377  +62 21 5819 375  sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



UNIT PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018

	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/SM-PkM/STTAA/2018/007
	DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL: Februari 2018
		REVISI: 0
		HALAMAN: 9

DOKUMEN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Johannes Lie Han Ing, M.Min., M.Th.	Kepala Unit PkM		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. 1.2. Misi Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 1.3. Tujuan 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	Pengelolaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat harus diatur oleh suatu standar mutu agar setiap tahap dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Unit Pengabdian Kepada Masyarakat. Unit Pengabdian Kepada Masyarakat membuat rencana strategis yang memuat pengelolaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Agar pelaksanaan Pengabdian Kepada

	Masyarakat dapat dikelola dengan baik, maka perlu menetapkan standar pengelolaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian adalah: 1. Ketua STT Amanat Agung 2. Pembantu Ketua Bidang Akademik 3. Kepala Program Studi 4. Kepala Unit Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Dosen.
4. Definisi istilah teknis	Unit Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unit yang melaksanakan tugas di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Deskripsi umum	Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam bagian kedelapan, Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat, pasal 61 peraturan di atas ditegaskan bahwa standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Salah satu misi yang hendak dicapai oleh STT Amanat Agung adalah menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bentuk konkret pencapaian misi tersebut adalah pembentukan Pembantu Ketua Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Di bawah lembaga ini dilakukan pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat serta publikasi dosen STT Amanat Agung. Kebijakan pengabdian masyarakat STT Amanat Agung dikelola dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2016 Bab IV Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.

	Berdasarkan pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat disusun Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Prosedur Mutu, dan Instruksi Kerja dan/atau Pedoman Pengabdian Masyarakat. Kebijakan ini disusun dalam rangka pencapaian STT Amanat Agung pada tahun 2017, diantaranya: ▪ Setiap dosen melakukan pengabdian masyarakat minimal satu judul per tahun. ▪ Setiap dosen melakukan publikasi internasional minimal satu judul per tahun. Pencapaian target ini sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Dikti untuk menjadi perguruan Tinggi terakreditasi A. Dalam rangka implementasi program ini, maka disusun kebijakan, standar, manual, instruksi kerja dan/atau buku panduan yang akan menjadi dasar referensi bagi dosen. Pengelolaan penelitian STT Amanat Agung dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian, dan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045 serta Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII (2018) Kemenristekdikti. Pelaksanaan penelitian dikoordinasi oleh Unit Pengabdian Masyarakat STT Amanat Agung
6. Pernyataan isi standar	1. STT Amanat Agung melalui Unit Pengabdian Masyarakat menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat STT Amanat Agung. 2. STT Amanat Agung melalui Unit Pengabdian Masyarakat menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. STT Amanat Agung melalui Unit Pengabdian Masyarakat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. STT Amanat Agung melalui Unit Pengabdian Masyarakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 5. STT Amanat Agung melalui Unit Pengabdian Masyarakat melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

	6. STT Amanat Agung melalui Unit Pengabdian Masyarakat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
	7. STT Amanat Agung melalui Unit Pengabdian Masyarakat memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi. 8. STT Amanat Agung melalui Unit Pengabdian Masyarakat mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama. 9. STT Amanat Agung melalui Unit Pengabdian Masyarakat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 10. STT Amanat Agung melalui Unit Pengabdian Masyarakat menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. 11. STT Amanat Agung memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis STT Amanat Agung. 12. STT Amanat Agung menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 13. STT Amanat Agung menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. 14. STT Amanat Agung melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. 15. STT Amanat Agung memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 16. STT Amanat Agung mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat. 17. STT Amanat Agung melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

	18. STT Amanat Agung menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data STT Amanat Agung.
7. Indikator Standar	1. Dokumen Unit Pengabdian Masyarakat tentang rencana program pengabdian kepada masyarakat. 2. Dokumen Unit Pengabdian Masyarakat tentang peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Dokumen Unit Pengabdian Masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Dokumen Unit Pengabdian Masyarakat tentang pemantaun dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 5. Dokumen Unit Pengabdian Masyarakat tentang diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 6. Dokumen Unit Pengabdian Masyarakat tentang peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 7. Dokumen Unit Pengabdian Masyarakat tentang penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi. 8. Dokumen Unit Pengabdian Masyarakat tentang kerja sama STT Amanat Agung dengan lembaga lain dalam mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 9. Dokumen Unit Pengabdian Masyarakat tentang analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 10. Dokumen Unit Pengabdian Masyarakat tentang laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. 11. Dokumen STT Amanat Agung tentang rencana strategis pengabdian kepada masyarakat. 12. Dokumen STT Amanat Agung tentang kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 13. Dokumen STT Amanat Agung tentang mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.

	14. Dokumen STT Amanat Agung tentang pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. 15. Dokumen STT Amanat Agung tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 16. Dokumen STT Amanat Agung tentang sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat. 17. Dokumen STT Amanat Agung tentang analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 18. Dokumen STT Amanat Agung tentang laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat melalui pangkalan data STT Amanat Agung.
8. Strategi Pencapaian	1. Tersedianya dokumen yang dimiliki Unit Pengabdian Masyarakat tentang rencana program pengabdian kepada masyarakat. 2. Tersedianya dokumen yang dimiliki Unit Pengabdian Masyarakat tentang peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Tersedianya dokumen yang dimiliki Unit Pengabdian Masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Tersedianya dokumen yang dimiliki Unit Pengabdian Masyarakat tentang pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 5. Tersedianya dokumen yang dimiliki Unit Pengabdian Masyarakat tentang diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 6. Tersedianya dokumen yang dimiliki Unit Pengabdian Masyarakat tentang peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 7. Tersedianya dokumen yang dimiliki Unit Pengabdian Masyarakat tentang penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi. 8. Tersedianya dokumen yang dimiliki Unit Pengabdian Masyarakat tentang kerja sama STT Amanat Agung dengan lembaga lain dalam mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 9. Tersedianya dokumen yang dimiliki Unit Pengabdian Masyarakat tentang analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, dan spesifikasi sarana dan

	prasarana pengabdian kepada masyarakat. 10. Tersedianya dokumen yang dimiliki Unit Pengabdian Masyarakat tentang laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. 11. Tersedianya dokumen yang dimiliki STT Amanat Agung tentang rencana strategis pengabdian kepada masyarakat. 12. Tersedianya dokumen yang dimiliki STT Amanat Agung tentang kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 13. Tersedianya dokumen yang dimiliki STT Amanat Agung tentang mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. 14. Tersedianya dokumen yang dimiliki STT Amanat Agung tentang pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. 15. Tersedianya dokumen yang dimiliki STT Amanat Agung tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 16. Tersedianya dokumen yang dimiliki STT Amanat Agung tentang sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat. 17. Tersedianya dokumen yang dimiliki STT Amanat Agung tentang analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 18. Tersedianya dokumen yang dimiliki STT Amanat Agung tentang laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat melalui pangkalan data STT Amanat Agung
--	--

9. Dokumen terkait	• Dokumen standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; • Dokumen standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat; • Dokumen standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat • Dokumen standar Pengabdian Kepada Masyarakat; • Dokumen standar sarana & prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat • Dokumen standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan • Dokumen standar pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
10. Referensi	• UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi • Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung

Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UPMI/SM-PkM/STTAA/2018/007



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 8222 1111 377 +62 21 5819 375 sttaa@sttaa.ac.id

DOKUMEN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2018**

	STT AMANAT AGUNG	NO. DOKUMEN: UPMI/SM-PkM/STTAA/2018/008
	DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI	TANGGAL: Februari 2018
		REVISI: 0
		HALAMAN: 5

**DOKUMEN STANDAR
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

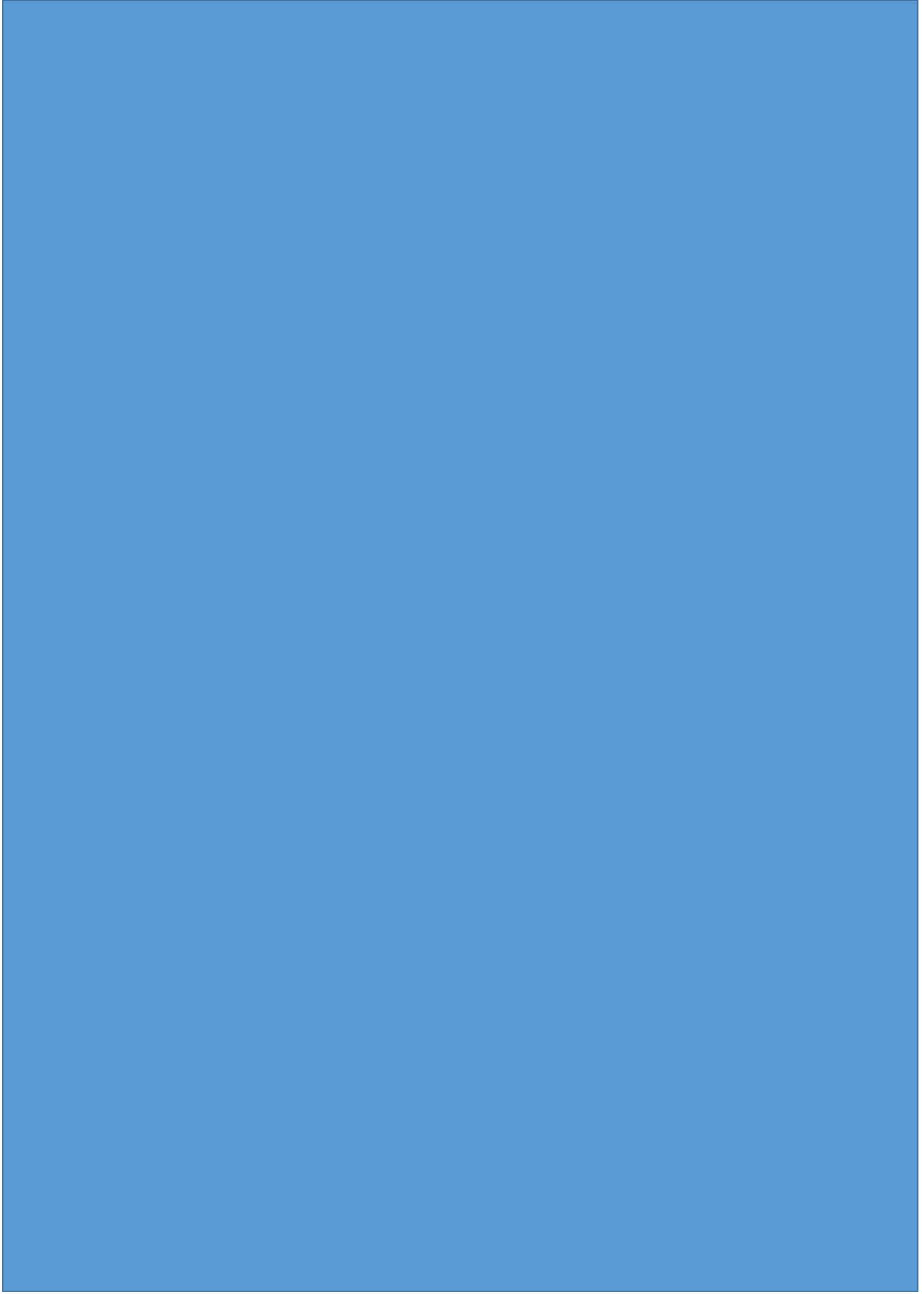
PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		Agustus 2017
Pemeriksaan	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		Desember 2017
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua Senat		Januari 2018
Penetapan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		Februari 2018
Pengendalian	Johannes Lie Han Ing, M.Min., M.Th.	Kepala Unit PkM		Februari 2018

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	1.1. Visi Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. 1.2. Misi Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berlandaskan Alkitab, mengembangkan penelitian teologi yang kritis-konstruktif, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dan menghasilkan rohaniwan yang memiliki kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 1.3. Tujuan 1.3.1 Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 1.3.2 Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 1.3.3 Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 1.3.4 Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 1.3.5 Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 1.3.6 Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah. 1.3.7 Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasional	Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh dosen dan mahasiswa harus didukung oleh dana yang cukup agar setiap tahap dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik.

	Karena itu, STT Amanat Agung menjamin tersedianya dana untuk setiap tahap tersebut, baik bagi pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat maupun bagi pengelola, yaitu Unit Pengabdian Kepada Masyarakat. Penggunaan dan pengelolaan dana harus diatur, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan STT Amanat Agung. Untuk itu, STT Amanat Agung perlu mengembangkan dan menetapkan standar pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian adalah: 1. Ketua STT Amanat Agung 2. Pembantu Ketua Bidang Akademik 3. Kepala Program Studi 4. Kepala Unit Pengabdian Kepada Masyarakat 5. Dosen.
4. Definisi istilah teknis	Unit Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unit yang melaksanakan tugas di bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Deskripsi umum	Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal: a. Sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b. Pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; c. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi; d. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat; e. Perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat
6. Pernyataan isi standar	1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;

	2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 mewajibkan Perguruan tinggi untuk menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat; 3. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; 4. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 6. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pimpinan STT Amanat Agung. 7. STT Amanat Agung wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 8. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai: a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; b. peningkatan kapasitas pelaksana. 9. Perencanaan program pengabdian masyarakat sumber dana internal disusun oleh unit Pengabdian Masyarakat STT Amanat Agung. 10. Pengabdian Kepada Masyarakat STT Amanat Agung dilakukan bersama dengan dan ditujukan kepada gereja dan masyarakat (church and society) tanpa memandang agama dan suku bangsa. 11. Unit Pengabdian Masyarakat STT Amanat Agung merencanakan, mengkoordinasikan pendanaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan dana pengabdian masyarakat di lapangan
--	--

7. Indikator Standar	1. Dokumen Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan dana internal STT Amanat Agung. 2. Dokumen Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan dana eksternal. 3. Publikasi ilmiah dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen-dosen STTAA semakin meningkat jumlahnya.
8. Strategi Pencapaian	1. Unit Pengabdian Masyarakat STT Amanat Agung membuat perencanaan jangka panjang dan pendek tentang program pengabdian masyarakat yang mencakup sumber pendanaan dan lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Mengalokasikan dana pengabdian kepada masyarakat secara strategis dan bertahap sesuai dengan perencanaan anggaran unit pengabdian masyarakat yang telah disetujui pimpinan STT Amanat Agung. 3. Menghentikan penggunaan dana pengabdian masyarakat apabila ditemukan indikasi pengabdian tidak berjalan sesuai dengan rencana unit pengabdian masyarakat STT Amanat Agung. 4. Mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi penggunaan dana pengabdian masyarakat di lapangan
9. Dokumen terkait	• Dokumen standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; • Dokumen standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat; • Dokumen standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat • Dokumen standar Pengabdian Kepada Masyarakat; • Dokumen standar sarana & prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat • Dokumen standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan • Dokumen standar pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
10. Referensi	• UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi • Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung



STT AMANAT AGUNG

Jl. Kedoya Raya No. 18
Jakarta Barat 11520

